



Bab **1**
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan desa karena desa merupakan basis kekuatan sosial dan budaya yang jauh dari sentuhan pembangunan. Konsep pembangunan yang adil dan merata dituntut harus mampu menjangkau seluruh wilayah dan segenap rakyat Indonesia, khususnya wilayah pedesaan yang terkategori tertinggal dan terbelakang dari berbagai aspek pembangunan. Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah menjalankan konsep pembangunan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjangkau 83.931 wilayah setingkat desa yang dihuni oleh 48% penduduk Indonesia.

Muta'ali [2016] mengidentifikasi 15 point problematika wilayah pedesaan diantaranya mencakupi masalah degradasi kualitas sumberdaya alam dan lingkungan, kapasitas SDM, ketersediaan sarana prasarana dan dukungan kelembagaan yang pada akhirnya akan menambah rentan kesenjangan pembangunan desa-kota serta menutup peluang kemandirian desa. Bergulirnya dana desa sebagai stimulus kebijakan dan konsekuensi atas pemberlakuan UU Desa telah meningkatkan status Indeks Pembangunan Desa [IPD] yaitu sebanyak 26,81% desa tertinggal [2014] turun menjadi 17,96% [2018], serta meningkatnya jumlah desa berkembang dan mandiri dengan akumulasi nilai IPD sebesar 55,71 pada tahun 2014] meningkat menjadi 59,36 pada tahun 2018. Perkembangan IPD Provinsi NTT juga tengah mengalami perbaikan yaitu bernilai 48,93 pada tahun 2014 naik menjadi 52,86 pada tahun 2018 yang ditopang oleh lima indikator yaitu pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan desa [BPS-Hasil Pendataan Podes 2018, 2018].

Status IPD NTT pada tahun 2018 dimaksud mencakupi 3.048 desa di NTT yang 145 diantaranya ada di Kabupaten Manggarai. Kondisi demikian berbanding terbalik dengan trend kenaikan alokasi dana desa yang terus meningkat selama 3 tahun terakhir yaitu Rp. 91.552.519.000,-[2016], Rp. 116.291.529.000,- [2017], dan Rp. 125.062.719.000,- [2018] beserta berbagai kebijakan pembangunan pada berbagai sektor yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai. Sementara sisi lain kemajuan pembangunan di Kabupaten Manggarai dapat ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia [IPM] Kabupaten Manggarai yaitu 60,35 [2015], 61,67 [2016] dan 62,24 [2017] termasuk sekitar 80 % jiwa penduduknya di yang tersebar di wilayah perdesaan. Persoalannya adalah kemajuan dimaksud tidak hanya ditunjang oleh gencarnya kebijakan pendanaan dari pemerintah daerah namun juga oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, termasuk kebijakan dana desa.

Kebijakan nasional kedepannya sebagaimana dirilis berbagai media terkait rencana dinaikkannya Alokasi Dana Desa sepertinya akan menjadi kenyataan karena kebijakan dana desa dianggap telah menjawab masalah pemerataan pembangunan demi mengatasi kesenjangan, membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan. Klaim dimaksud belum sepenuhnya dapat dibenarkan karena kondisi desa di Kabupaten Manggarai kekinian merupakan perpaduan komposit dari berbagai kebijakan pembangunan yang tolong dari berbagai sumber pendanaan, baik bersumber dari pemerintah, swasta maupun mandiri dari masyarakat setempat. Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa telah diatur secara detail dalam petunjuk teknisnya, dengan berbagai prioritas urusan agar mampu bermanfaat secara berkelanjutan. Permasalahannya adalah tidak tersedia informasi yang lebih detail terkait dampak dari pengalokasian dana desa dimaksud sehingga dibutuhkan kajian khusus untuk mengetahui nilai *output*, *outcome* dan *impact* dari keberadaan dana desa pada masyarakat setempat maupun daerah Kabupaten Manggarai secara keseluruhan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan yuridis formal yang menjadi dorongan dalam pelaksanaan kajian berikut, adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan perubahannya PP Nomor 47 Tahun 2015.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN, dan perubahannya PP Nomor 8 Tahun 2016.
4. Permen Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

5. Permen Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
6. Permen Permen Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
7. Permen Desa, PDT Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa
8. Permen Desa, PDT Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Musyawarah Desa
9. Permen Desa, PDT Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
10. Permen Desa, PDT Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes
11. Permen Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
12. Permen Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, dan perubahannya Nomor 4 Tahun 2017.
13. Permen Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
14. Permen Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
15. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
16. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
17. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

1.3. Maksud dan Tujuan

Kegiatan penelitian berikut bermaksud untuk mendapatkan informasi terkait dampak pemanfaatan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Terinci dari maksud penelitian demikian maka tujuan yang diharapkan dari penelitian selanjutnya, adalah;

- 1) Mengetahui tingkat kesesuaian mekanisme pengelolaan dana desa dengan standar petunjuk teknis yang berlaku.
- 2) Mengetahui keterkaitan perencanaan penganggaran dana desa sesuai dokumen perencanaan tingkat Desa [RPJMDes] dan Kabupaten [RPJMD].
- 3) Mengetahui kesesuaian peruntukan pengalokasian dana desa sesuai sektor urusan prioritas dan potensial tingkat desa/daerah.
- 4) Mengetahui dampak pemanfaatan dana desa dalam penciptaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah.

1.4. Target Capaian dan Luaran

Target yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian terkait nantinya mampu menyajikan informasi terkait beberapa point berikut;

- 1) Kemampuan aparatur desa dalam mengelola dana desa sesuai petunjuk perundang-undangan.
- 2) Kemampuan aparatur desa dan stakeholder terkait dalam menyusun perencanaan sesuai kondisi eksisting, potensi dan orientasi visi pembangunan daerah.
- 3) Dampak positif dan negatif dari keberadaan dana desa bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Manggarai.



Bab 2 TINJAUAN KONSEPTUAL

2.1. Pemerataan Pembangunan

Konsep pembangunan berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat, memperluas kemampuannya untuk membentuk kemandirian masa depannya dari berbagai aspek kebutuhan. Umumnya pembangunan menuntut pendapatan per kapita yang lebih tinggi, namun sebenarnya pembangunan juga mencakupi berbagai isu seperti pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih setara, kesetaraan jender yang lebih besar, kesehatan nutrisi yang lebih baik, lingkungan alam yang lebih bersih dan lesta sistem hukum dan pengadilan yang lebih adil, kebebasan politik, kehidupan kultural yang lebih kaya. Dengan meningkatkan pendapatan per kapita, sebagian dari aspek dimaksud akan membaik dengan tingkatan yang beragam karena pemerataan pembangunan hanya dapat dipengaruhi oleh dimen kualitatif dari hasil pembangunan [Maulana, 2014].

Narayan [2000] dalam studinya tentang *Voices of the Poor: Anyone Hear Us?*, menunjuk bahwa meningkatnya pendapatan merupakan salah satu bagian pengurangan kemiskinan. Rasa aman yang lebih besar dalam kehidupan dan lingkungan yang lebih lestari merupakan hal lain. Pengalaman dasawarsa yang lampau dan suara kaum miskin menawarkan alasan begitu kuat untuk menekankan faktor-faktor kualitatif dimaksud. Dimensi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara positif diasosiasikan dengan pengurangan kemiskinan. Pandangan atas sisi kuantitatif dan kualitatif proses pemerataan pembangunan secara serentak mengarahkan sorotan kepada tiga prinsip kunci bagi kegiatan pembangunan antara lain: [1] Berfokus pada semua aset: modal fisik, manusia, dan alam, [2] Menyelesaikan aspek-aspek distributif sepanjang waktu, dan [3] Menekankan kerangka kerja institusional bagi pemerintahan yang baik.

Umumnya aset penting bagi pembangunan adalah modal fisik, modal manusia, dan modal alam, serta kemajuan teknologi yang mempengaruhinya. Upaya mempercepat laju pertumbuhan, selama ini secara tradisional banyak perhatian hanya ditujukan pada akumulasi modal fisik, namun aset kunci lainnya juga layak diperhatikan seperti modal manusia (serta modal sosial) maupun modal alam (dan modal lingkungan). Aset-aset ini juga sangat krusial bagi kaum miskin, dan akumulasi aset-aset tersebut, kemajuan teknologis, dan produktivitasnya, bersama dengan yang berasal dari modal fisik, menentukan dampak jangka panjang terhadap kemiskinan. Oleh karena itu pemerataan asset-asset pembangunan diseluruh daerah menjadi faktor yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

konsep Pemerataan pembangunan daerah menurut Kartasasmita (2003) merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, melakukan pemerataan fasilitas umum dan sosial serta Pengembangan pembangunan perdesaan dalam upaya peningkatan derajat kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Terkait hal dimaksud maka Kartasasmita menawarkan beberapa strategi pokok pemerataan pembangunan, yaitu; pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan prasarana, dan pemetataan fasilitas umum dan sosial.

Pertama, memberdayakan ekonomi masyarakat yang memerlukan masukan modal dan bimbingan-bimbingan seperti teknologi dan pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Upaya tersebut adalah dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*) dalam perubahan struktur masyarakat kaearah yang lebih maju dan mandiri. Peningkatan kapasitas masyarakat harus mengikutsertakan masyarakat melalui pemupukan modal (*capital accumulation*) yang bersumber dari surplus nilai tambah kegiatan ekonomi masyarakat. Kedua, pembangunan prasarana. Berbagai upaya di atas tidak cukup bermanfaat bagi masyarakat bila hidupnya terpencil sehingga tidak dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya yang ada di wilayahnya. Olehnya diperlukan prasarana dan sarana perdesaan yang memadai untuk kelancaran arus pemasaran hasil produksi hingga berpengaruh pada nilai tukar petani yang layak. Ketiga, pemerataan fasilitas umum dan sosial diseluruh wilayah dalam suatu daerah harus menjadi skala prioritasagar masyarakat secara menyeluruh dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.

Ketiga strategi diatas cenderung mengarah pada penyediaan hasil pembangunan secara fisik [material] namun sesungguhnya asas pemerataan harus meliputi berbagai aspek, diantaranya; [1] pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok, [2] pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan, [3] pemerataan pembagian pendapatan, [4] pemerataan kesempatan kerja dan berusaha, [5] pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, [6] pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air, dan

[7] pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Narasi keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila Pancasila harus dirasakan secara lahir dan bathin oleh segenap rakyat Indonesia diberbagai belahan wilayah NKRI.

2.2. Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Pembangunan yang mencukupi kebutuhan generasi sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga konsep keberlanjutan harus memperhatikan upaya konservasi energi yang dimanfaatkan dalam aktifitas pembangunan. Berbagai ahli pembangunan mengisyaratkan konsep pembangunan berkelanjutan terfokus pada urusan lingkungan hidup yang harus terlestarikan untuk generasi mendatang, namun seiring perkembangan aktifitas pembangunan kini telah mencakupi berbagai sumberdaya dan energi yang tersedia dimasa kini.

Wibawa [1991] memperluas konsep pembangunan dengan mengartikannya sebagai transformasi progresif terhadap struktur social, ekonomi dan politik untuk meningkatkan kepastian manusia dalam memenuhi kepentingannya dimasa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kepentingannya. Oleh karenanya Emil Salim [1992] menyoroti ide pokok yang mendasari konsep pembangunan berkelanjutan yaitu; [1] proses pembangunan mesti berlangsung secara berlanjut, terus menerus dan ditopang oleh kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berlanjut, [2] sumber alam berupa udara, air dan tanah memiliki ambang batas sehingga penggunaannya akan menciutkan kualitas dan kuantitasnya, [3] kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup sehingga pembangunan berkelanjutan harus memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan, [4] pembangunan berkelanjutan menggadaikan transgenerasi, dimana pembangunan sekarang memungkinkan henerasi sekarang untuk meningkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Kleden [1992] menyatakan bahwa ada dua hal yang dipertaruhkan disini, yaitu daya dukung sumber-sumber daya tersebut, dan solidaritas transgenerasi; maksudnya adalah bagaimana manusia mengekang diri untuk tidak merusak sumber-sumber daya yang ada, agar dapat bersikap adil terhadap masa depan umat manusia. Kegagalan untuk memelihara daya dukung sumber-sumber daya itu akan menyebabkan kita berdosa karena telah melakukan sesuatu (*sin of commission*) sementara kegagalan untuk mewujudkan solidaritas transgenerasi itu akan menyebabkan dosa karena telah melalaikan sesuatu. Konsep keberlanjutan kemudian

dinarasikan dalam standar regulasi pasca diamanatkan berbagai pertemuan dunia dan terkini teramanatkan dalam KTT Rio de Janeiro hingga turunannya termaktub dalam UU tentang lingkungan hidup.

Seiring perkembangannya, konsep pembangunan berkelanjutan kini tengah dijadikan barometer dalam penentuan berbagai indikator kebijakan pembangunan disetiap negara dan daerah sebagaimana tergantikannya konsep MDGs dengan SDGs. Berbagai pertemuan dunia yang menjadi momentum dirumuskannya SDGs adalah *High-Level Panel of Eminent Persons (HLPEP)*, *Open Working Group (OWG)* dan *Sustainable Development Solutions Network (SDSN)*, hingga melahirkan 17 goals [tujuan], 169 target dan 240 indikator di Indonesia. Target pencapaian tujuan terbagi dalam 4 pilar, yaitu; pilar pembangunan social, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar pembangunan inklusif dan cara pelaksanaannya. Kecenderungan mendasar yang melatarbelakangi peralihan MDGs ke konsep SDGs adalah diskursus tentang kualitas lingkungan. Sisi demikianlah yang membedakan fungsi keberlanjutan kehidupan komunal sangat ditentukan oleh jaminan kualitas sumberdaya energy dan topangan lingkungan kini dan dimasa mendatang.

2.3. Pembangunan Daerah

Sasaran utama dari pembangunan nasional adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Hal itu sangat ditentukan oleh kondisi pembangunan di setiap daerah. Karena itu prospek pembangunan nasional harus mempertimbangkan aktifitas pembangunan di daerah sebagai penopang pembangunan nasional. Sukirno (2000) mengemukakan pembangunan daerah sebagai pembangunan negara ditinjau dari sudut ruang atau wilayahnya sehingga seringkali disebut sebagai pembangunan wilayah. Strategi pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk melengkapi strategi makro dan sektoral dari pembangunan nasional.

Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru selain itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999 dalam Santoso, 2013). Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1988 telah mengamanatkan bahwa pembangunan daerah perlu senantiasa ditingkatkan agar laju pertumbuhan antar daerah serta laju pertumbuhan antara wilayah perdesaan dan perkotaan semakin seimbang dan serasi sehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasil-hasilnya makin merata di seluruh Indonesia.

Ciri-ciri pembangunan daerah menurut Riyadi(2004) meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Menghasilkan program-program yang bersifat umum.
2. Analisis perencanaan bersifat makro/luas
3. lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang.
4. memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas.
5. fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek (1 tahunan).

Upaya pembangunan daerah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melainkan sebuah keharusan dalam meletakkan dasar-dasar pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat untuk masa yang akan datang. Pembangunan daerah diharapkan dapat menaikkan taraf hidup masyarakat sekaligus menjadi landasan pembangunan nasional. GBHN menekankan bahwa pembangunan daerah perlu memberikan perhatian khusus kepada daerah yang relatif miskin dan terbelakang, daerah padat penduduk dan daerah sangat kurang penduduk, daerah transmigrasi, daerah kepulauan terpencil, serta daerah perbatasan. Untuk itu, pembangunan prasarana dan sarana ekonomi dan sosial perlu ditingkatkan secara lebih merata ke seluruh wilayah tanah air.

Masalah yang terpenting yang menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan wilayah dalam upaya pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Perbedaan teori pertumbuhan ekonomi wilayah dan teori pertumbuhan ekonomi nasional terletak pada sifat keterbukaannya. Dalam sistem wilayah mobilitas barang maupun orang atau jasa relatif lebih terbuka, sedangkan pada skala nasional bersifat lebih tertutup (Sirojuzilam, 2005). Selain itu kondisi yang dialami di masing-masing daerah berbeda-beda baik dari aspek ketersediaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang segala sesuatunya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Sedangkan pembangunan nasional merupakan kegiatan pembangunan yang perencanaan, pembiayaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh pusat sementara pelaksanaannya bisa melibatkan daerah di mana tempat kegiatan tersebut berlangsung (Munir, 2002). Pola demikian seringkali mengabaikan kesiapan daerah dalam proses implementasi kegiatan sehingga hasilnya kurang maksimal.

Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan di setiap daerah akan berbeda pula. Penggunaan pola kebijakan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberi manfaat yang sama bagi daerah yang lain (Munir, 2002). Dengan demikian, pada prinsipnya keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kondisi dan kemampuan daerah itu sendiri. Peningkatan ekonomi daerah

harus berbasis potensi daerah serta mempertimbangkan penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat menjadi sumber penghasilan dan lapangan kerja bagi penduduk.

Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan daerah harus dipahami sebagai sebuah proses yang bertahap dan berkesinambungan. Karena itu perlu koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menjamin kesinambungan dan keberlanjutan program-program nasional di daerah. Hal ini berarti pula bahwa pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai rencana pemerintah pusat maupun di wilayah lain sebelum menyusun berbagai langkah dalam pembangunan daerahnya. Dengan kata lain, suatu daerah mempunyai kekuasaan yang terbatas dalam usaha mencapai tujuan pembangunannya sebab program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan suatu daerah tidak dapat bertentangan dengan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

2.4. Pembangunan Desa

2.4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Ketentuan Umum UU Nomo 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Pembangunan Desa sebagai “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu “meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. “Dalam pelaksanaannya pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial” sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (3).

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Suparno (2001) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka menjaga keseimbangan antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001) bahwa mekanisme pembangunan desa adalah perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dan kegiatan pemerintah.

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Pembangunan desa mencakup pembangunan fisik dan non fisik. Karenanya selain potensi sumber daya alam, faktor sumber daya manusia juga merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan peningkatan skill masyarakat serta pendampingan untuk memastikan keberlanjutan dan kebermanfaatn kegiatan. Pendampingan sebagaimana dimaksud bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan pula mendampingi dan mengawasi masalah Dana Desa, tetapi yang dimaksudkan adalah pendampingan secara utuh terhadap desa.

Disisi lain pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkup yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa menyandang peran dalam mengupayakan terciptanya atmosfer yang dapat mendorong kemauan masyarakat untuk bekerja sama membangun pedesaan, dan disisi lain masyarakat juga berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya pembangunan sehingga upaya pembangunan di desa dapat memberikan solusi untuk sebuah perubahan sosial di masyarakat desa.

Secara khusus tujuan dari pembangunan desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif;
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan; dan
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Memaknai beberapa pendapat mengenai tujuan pembangunan desa menurut beberapa teori para ahli, bahwasannya hakikat tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang (sosial, ekonomi, pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik, dan keamanan) secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan kesamaan hak sekaligus tetap menjunjung tinggi keadilan seluruh masyarakat.

Adapun secara lebih terinci, tujuan Pembangunan Desa tersebut menurut Sudiharto Djiwandono meliputi:

1. Tujuan ekonomis, yaitu meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan, dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan;
2. Tujuan sosial, ke arah pemerataan kesejahteraan penduduk desa;
3. Tujuan kultural, dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan;
4. Tujuan politis, dalam arti menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan selanjutnya hasil-hasil pembangunan.

Usaha untuk mencapai tujuan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah kemampuan dana karena faktor ini merupakan faktor penting dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan desa. Usaha untuk mencapai tujuan itu juga mendapat perhatian dari pemerintah. Bahkan perhatian pemerintah terhadap pembangua desa terbukti semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan makin meningkatnya jumlah dana untuk daerah pedesaan. Bantuan desa yang merupakan sumbangan atau pemberian dana (uang) dari pemerintah RI kepada seluruh desa di Indonesia ini maksudnya adalah:

1. Mendorong, menggerakkan dan meningkatkan usaha swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa;
2. Membantu desa dalam rangka usaha perluasan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat;
3. Peningkatan usaha-usaha ekonomi desa.

Dalam program bantuan desa ini telah ditentukan bahwa uang bandes ini hanya digunakan untuk membeli bahan/material yang tidak ada di desa dan untuk membiayai proyek-proyek yang juga telah ditentukan, yaitu prasarana produksi, perhubungan, pemasaran dan sosial.

Bantuan desa yang merupakan realisasi kebijaksanaan pemerintah ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan dan meratakan kegiatan-kegiatan pembangunan serta hasil-hasil pembangunan sampai ke desa-desa. Tujuan dari semua itu adalah untuk mendorong, menggerakkan dan mengarahkan usaha-usaha swadaya masyarakat pedesaan untuk membangun dan melengkapi prasarana desa secara berencana sehingga pada akhirnya desa

dapat menjadi landasan kuat bagi pembangunan dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan pertahanan-keamanan (hankam).

Keberhasilan pembangunan dipengaruhi beberapa faktor pendukung. Di dalam buku yang berjudul "Peranan BUTSI dalam Pembangunan dari Bawah", Napitupulu mengatakan bahwa faktor penting dalam pembangunan adalah sumber daya alam dan yang paling penting adalah sumber daya manusia. Demikian pula halnya di dalam pembangunan desa. Peranan sumber daya manusia ini juga sangat penting di dalam pembangunan desa. Hal ini erat kaitannya dengan tujuan politis dari pembangunan desa itu sendiri, yaitu mengembangkan partisipasi masyarakat secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan selanjutnya hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pentingnya sumber daya manusia ini adalah dalam kaitannya dengan keikutsertaan (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan. Karena keikutsertaan masyarakat itu pada hakekatnya adalah merupakan tugas kewajiban masyarakat.

2.4.2. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Desa

Konsep Trilogi pembangunan menempatkan program pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam strategi pembangunan desa. Hal ini berarti pula bahwa pengentasan kemiskinan di perdesaan merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan pemerataan, baik secara sosial (antar kelompok pendapatan) maupun secara teritorial (khususnya, antarkawasan perdesaan dan perkotaan).

Strategi pembangunan desa harus beranjak dari kondisi perdesaan yang dihadapi dengan ragam potensi, peluang, serta berbagai permasalahan dan tantangan yang terdapat di perdesaan. Meskipun selama ini berbagai program pemerintah baik pusat maupun daerah telah membawa banyak kemajuan, namun sebagian besar masyarakat di perdesaan pada umumnya masih tertinggal. Tantangan pokok yang dihadapi dalam pembangunan perdesaan adalah mengatasi masalah kemiskinan di perdesaan; meningkatkan kualitas sumber daya manusia; memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan bertanggung jawab untuk meningkatkan produksi bahan pangan dan bahan baku industri; dan mengembangkan hubungan perdesaan dan perkotaan yang saling menunjang serta saling menguntungkan.

Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembangunan perdesaan memang cukup besar, namun potensi dan peluangnya juga tidak kurang. Potensi-potensi tersebut antara lain potensi sumber daya alam yang belum dikembangkan; kualitas sumber daya manusia yang telah mulai membaik; masih kuatnya budaya gotong royong di kalangan masyarakat perdesaan; meningkatnya mobilitas dan informasi yang menjangkau masyarakat perdesaan. Berbagai potensi tersebut perlu diintervensi oleh kebijakan pemerintah daerah melalui program-program inovatif dan kreatif yang melibatkan berbagai pihak sehingga pengelolaannya maksimal dan mendatangkan hasil yang maksimal pula.

Sasaran pokok pembangunan perdesaan adalah terciptanya kondisi ekonomi rakyat di perdesaan yang mandiri dan berkelanjutan; tercapainya keterkaitan perekonomian di perdesaan dan perkotaan, terwujudnya masyarakat perdesaan yang sejahtera, dan teratasinya masalah kemiskinan. Sasaran penting lainnya yang diupayakan pencapaiannya dalam pembangunan perdesaan adalah meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan; meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; serta meningkatnya lingkungan hidup baik lingkungan fisik, sosial mau pun ekonomi di wilayah perkotaan dan perdesaan sehingga mendukung pembangunan yang saling terkait dan berkelanjutan. Khusus dalam rangka pembangunan desa tertinggal yaitu desa yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan tertentu, seperti keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan akses ke pusat-pusat pelayanan dan ke permukiman lainnya.

Strategi untuk mencapai berbagai sasaran pembangunan perdesaan yang berorientasi kepada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi tersebut, dapat dikembangkan empat langkah strategis yang berfokus kepada kebijaksanaan pemberdayaan, yang menyentuh empat tatanan utama kehidupan perdesaan yakni: [1] transformasi perekonomian yang berkeimbangan, [2] peningkatan kualitas sumber daya manusia perdesaan, [3] perbaikan infrastruktur yang menunjang peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan [4] pembaruan kelembagaan, yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan, keterbukaan, partisipasi dan kemitraan yang berkeadilan antar usahamasyarakat perdesaan dengan dunia usaha yang telah maju, dengan mengutamakan peningkatan aktualisasi potensi masyarakat. Dengan demikian, pemihakan, kemitraan, dan langkah-langkah pemberdayaan untuk menunjang peningkatan partisipasi menjadisangat penting.

Pertama, Mendorong transformasi ekonomi perdesaan yang mewujudkan keseimbangan dan optimalitas sosial. Strategi pembangunan nasional, yang bertitik berat dalam bidang ekonomi dan diarahkan pada perubahan struktur ekonomi yang ditandai semakin berperarmya sektor industri dan perdagangan juga akan menyentuh dan mempengaruhi perekonomian desa. Optimalitas sosial yang perlu dicapai adalah perubahan struktur ekonomi desa yang lebih berkeimbangan, lebih merata, dan lebih produktif. Untuk itu perlu diperhatikan perkembangan sektor pertanian yang menjadi basis perekonomian desa di samping perkembangan sektor industri kecil dan rumah tangga sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia.

Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM dapat diukur dari tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang dapat mendorong prakarsa dan swadaya serta meningkatkan kemampuan produksi masyarakat perdesaan. Karena itu penting untuk mengembangkan kebijaksanaan ketenagakerjaan yang merangsang tumbuhnya teraga kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan wirausaha baru, yang berkembang

menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang. Untuk itu secara luas harus disediakan pelatihan keterampilan teknis, manajemen dan perdagangan, termasuk pengetahuan mengenai pasar serta cara untuk memperoleh pendanaan. Tidak kurang penting pula adalah akses kepada teknologi. Misalnya, pengetahuan mengenai penetasan telur itik, pemeliharaan ikan di kolam kecil atau menanam sayur di lahan kering.

Ketiga, Pengembangan infrastruktur yang menjamin akses dan memberikan dukungan pada kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dalam rangka memperbaiki posisi dan peran ekonomi perdesaan itu, perhatian perlu dipusatkan pula pada peningkatan akses dalam permodalan, produksi, distribusi, dan pasar; penguasaan teknologi tepat guna, ketangguhan wirausaha, dan kemandirian. Masalah yang paling mendasar dalam rangka transformasi struktural ini ternyata adalah akses kepada dana. Tersedianya kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produksi, pendapatan dan menciptakan surplus yang dapat digunakan untuk membayar kembali kreditnya dan melakukan pemupukan modal. Salah satu kendala adalah adanya prasyarat perbankan yang membuat masyarakat lapisan bawah umumnya tidak mampu. Keadaan ini menyebabkan minimnya interaksi antara lembaga keuangan yang melayani pemberian kredit dengan masyarakat kecil yang memerlukan kredit.

Keempat, Pembaruan dan peningkatan kemampuan kelembagaan pada aparaturnya pemerintahan, organisasi-organisasi dalam masyarakat, maupun dunia usaha. Sehubungan dengan itu, David c. Korten (1990), mengemukakan bahwa fokus pembangunan yang hakiki adalah peningkatan kapasitas perorangan dan kelembagaan (*capacity building*). Bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi masyarakat perdesaan pada khususnya, konsep tersebut perlu disempurnakan dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan, dalam suasana *saling asih, saling asah dan saling asuh* dalam melakukan perubahan nasib bangsa.

Konsep "*empowerment*" selalu dikaitkan dengan pendekatan partisipatif dalam manajemen pembangunan, dan memberikan penekanan pada desentralisasi dalam proses pembangunan agar diperoleh hasil yang diharapkan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu kemampuan masyarakat harus diperkuat (*empowering rather than serving*). Sejalan dengan itu, masyarakat diikutsertakan dalam proses menghasilkan barang dan jasa melalui pola kemitraan. Dengan demikian upaya pemberdayaan memerlukan semangat untuk melayani masyarakat (*a spirit of public services*), dan bermitra dengan masyarakat (*partner of society*).

Perlu diperhatikan pula bahwa, upaya pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, selain memerlukan keterbukaan birokrasi pemerintah, juga langkah-langkah yang tegas dalam mengurangi peraturan dan prosedur yang menghambat kreativitas dan produktivitas mereka, serta memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berperan serta secara aktif dalam

proses penyusunan rencana-rencana pembangunan, pengawasan, dan pelaksanaannya melalui lembaga-lembaga yang telah dikembangkan selamaini. Pemberdayaan dan keterbukaan akan lebih mendorong akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya, dan adanya keputusan-keputusan pembangunan yang benar-benar diarahkan sesuai aspirasi, kepentingan, dan rasa keadilan masyarakat.

2.4.3. Tahapan Pembangunan, Pengembangan dan Penataan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (pasal 78) menyebutkan tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari: [1] perencanaan pembangunan desa; [2] pelaksanaan pembangunan desa; [3] pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjenjang yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan APB Desa. Penyusunan rencana desa itu dilakukan melalui Musrenbang Desa yang mengikutsertakan masyarakat.

Pemerintah Desa dapat menyusun sebuah perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya sebagai pemerintah desa, namun harus tetap mengacu pada perencanaan pembangunan yang sudah di buat di tingkat Kabupaten/Kota. Pada perencanaan dan pelaksanaan sebuah pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pihak-pihak yang lebih kompeten dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknisnya ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk mengkoordinasikan program pembangunan desanya, Kepala Desa didampingi oleh seorang pendamping profesional.

Setelah melalui proses perencanaan yang matang dan berjenjang selanjutnya adalah penyelenggaraan program-program yang disusun untuk menjawab permasalahan yang ada di desa. Pembangunan perdesaan diselenggarakan dengan asas: [a] Kebersamaan dan gotong royong; [b] Efisiensi berkeadilan; [c] berkelanjutan; [d] berwawasan lingkungan; [e] kemandirian; [f] Kesetaraan; [g] Kemanusiaan; [h]. Kebangsaan; [i] Kekeluargaan; [j] Bhineka tunggal ika; [k] ketertiban dan kepastian hukum; [l] Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; [m] Kreativitas; [n] Kearifan lokal; [o] Integratif; [p] Transparansi; [q] Akuntabilitas; [r] Efektifitas; [s] Responsif dan peran serta aktif; dan [t] Tanggungjawab Negara. Asas-asas tersebut menunjukkan pentingnya pembangunan desa sebagai penopang pembangunan nasional sekaligus mempertegas proses penyelenggaraannya sebagai proses yang berkualitas.

Selain asas-asas tersebut, setidaknya ada enam prinsip yang juga dianut dalam pengembangan pembangunan desa:

Pertama, Pemberdayaan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah penguatan masyarakat dalam bidang ekonomi, politik maupun dalam bidang sosial budaya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi dilakukan dengan memberikan kesempatan atau peluang tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha ekonomi rakyat. Pemberdayaan politik adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan pembangunan. Sedangkan pemberdayaan dalam bidang sosial budaya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan diri, membangun kelembagaan sosial yang mandiri, membudayaakan ketaatan atas kesempatan yang telah diambil, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dari pengalaman dan mendorong pengembangan masyarakat dari akar budaya dan jati dirinya.

Kedua, Perlibatan perempuan. Selama ini perempuan hanya diberi peran atau tugas yang banyak, tetapi jarang diberi hak dalam pengambilan keputusan. Perlibatan perempuan yang dimaksud dalam pembangunan desa, yaitu memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Ketiga, Keterbukaan. Keterbukaan merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat yang diwujudkan dengan keterbukaan informasi. Dengan adanya keterbukaan akan melahirkan kepercayaan, ketertutupan akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam melaksana pembangunan. Masyarakat selain terlibat dalam proses pengambilan keputusan sampai proses evaluasi pembangunan.

Keempat, Keswadayaan. Pembangunan desa, pada dasarnya berasal dari masyarakat dan oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu, prinsip keswadayaan tidak hanya dilihat dari sisi ketersediaan masyarakat untuk membiayai pembangunan tetapi juga harus dilihat dari sisi pemecahan masalah, pengelolaan dan prakarsa. Dalam prinsip keswadayaan, masyarakat yang merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan. Kalau ada bantuan dari pemerintah, seperti dana desa sifatnya hanya sebagai stimulan dan perangsang yang sewaktu-waktu akan berakhir.

Kelima, Keberlanjutan. Pembangunan di desa jangan seperti orang merencanakan kegiatan pasar malam. Dimana, setelah pasarnya ditutup yang tinggal hanya lapangan kosong. Oleh karena itu, perencanaan desa harus dirancang untuk keberlanjutan.

Keenam, Partisipasi. Partisipasi bukan hanya dipahami seberapa besar masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan atau seberapa besar masyarakat bersedia membiayai pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi adalah adanya keterlibatan atau

ikut sertanya masyarakat, dalam kegiatan pembangunan baik secara mental maupun pikiran serta tenaga yang dilaksanakan dengan sadar dan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Keberhasilan pembangunan di desa juga sangat ditentukan oleh proses penataan desa. Penataan desa adalah upaya untuk mengatur sumber daya desa baik secara administrative maupun sosiologis sehingga semua unsure-unsur yang ada di desa dapat berfungsi dengan baik dalam menopang proses pembangunan dan pengembangan desa. Jika memperhatikan pasal-pasal yang mengatur tentang mekanisme penataan desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, (pasal 14-17), terlihat jelas bahwa penataan desa menjadi kewenangan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Penataan desa ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota. Sebelum disahkan, Rancangan Perda harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur. Setelah lolos evaluasi, Gubernur harus memberikan nomor registrasi dan Pemerintah Pusat melalui Menteri yang menangani Desa memberikan kode Desa. Setelah itu Perda dapat diundangkan. Pemerintah Pusat juga dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional (pasal 13).

Pasal 7 ayat 2 UU Desa secara tersirat menyatakan bahwa proses penataan Desa didasarkan pada hasil evaluasi terhadap tingkat perkembangan Pemerintahan Desa. Evaluasi atau proses penilaian sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi dilakukan terhadap perkembangan pemerintah Desa dalam mencapai tujuan desa. Hasil evaluasi yang diperoleh digunakan sebagai input dalam melakukan penataan desa. Penataan desa sebagaimana disebutkan dalam UU Desa bertujuan: [a] mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; [b] mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; [c] mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; [d] meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan [e] meningkatkan daya saing Desa. Sedangkan Penataan sebagaimana meliputi: [a] pembentukan; [b] penghapusan; [c] penggabungan; [d] perubahan status; dan [e] penetapan Desa.

2.5. Rujukan Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai dampak dari penggunaan dana Desa terhadap perekonomian di Kabupaten Manggarai ini merupakan kajian yang pertama kali dilakukan di wilayah kabupaten Manggarai. Kendati demikian, kajian serupa sudah pernah dilakukan di beberapa tempat di Indonesia. Karena itu, sebagai bahan pembandingan, peneliti mencoba merujuk pada beberapa penelitian yang serupa sebelumnya.

Pertama, penelitian berjudul DAMPAK PROGRAM DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI DI KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA oleh

Feiby Vencentia Tangkumahat, dkk tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dana desa, khususnya pada proses penerapan dana desa dari perencanaan, pencairan, penggunaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebijakan Program Dana Desa (DD) di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa berjalan cukup baik, hal ini terlihat dari kegiatan program Dana Desa berjalan sesuai dengan persiapan berupa penyusunan daftar usulan rencana kegiatan, pelaksanaan setiap kegiatan, evaluasi kegiatan sampai tahap penyusunan pertanggungjawaban. Selain itu perekonomian masyarakat di Kecamatan Pineleng meningkat setelah adanya program Dana Desa. Ini disebabkan dengan adanya peningkatan infrastruktur berupa pembangunan jalan-jalan pertanian maka akses untuk pengangkutan dari lokasi perkebunan lebih mudah sehingga mempercepat proses penjualan hasil-hasil pertanian.

Kedua, penelitian berjudul EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KAREGESAN KECAMATAN KAUTIDAN KABUPATEN MINAHASA UTARA oleh Edwien Kambey, tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara ditinjau dari Ketepatan penentuan waktu, Ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan dalam pengukuran, dan ketepatan berfikir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: [1] penggunaan tenaga kerja dalam pembangunan infrastruktur tidak efisien sehingga hasilnya belum optimal. [2] anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan kualitas bangunan. [3] proses pengambilan keputusan atau kebijakan di tingkat desa tidak berbasiskan pada kajian sehingga program-program yang dilaksanakan kemudian kurang menjawab kebutuhan masyarakat atau kurang efektif.

Pertimbangan substantifnya, penelitian yang dilakukan di Kabupaten Manggarai dengan kedua penelitian sebelumnya di atas tidak jauh berbeda. Ketiganya sama-sama berbasiskan pada penggunaan dana desa. Perbedaan utama terletak pada objek kajian di mana kedua penelitian sebelumnya masing-masing melihat dampak penggunaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan dan ekonomi serta proses penggunaannya. Sementara objek kajian penelitian yang dilakukan di Kabupaten Manggarai kali ini lebih memusatkan perhatiannya pada dampak penggunaan dana desa terhadap perekonomian.



Bab 3
METODOLOGI

3.1. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan penelitian tentang Dampak Penggunaan Dana Desa Terhadap Perekonomian di Kabupaten Manggarai tengah dilakukan di wilayah Kabupaten Manggarai yang mencakupi 22 desa sampel dalam pengumpulan data lapang dan serangkaian kegiatan lainnya di Ruteng [Ibukota Kabupaten Manggarai] dan Kota Kupang. Lama waktu penelitian berlangsung selama 150 hari [5 bulan] dengan rincian kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan I			Bulan II				Bulan III				Bulan IV				Bulan V					
		1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Persiapan dan penertiban administrasi penelitian	■	■																			
2.	Identifikasi dan penyusunan instrumen penelitian		■	■																		
3.	Persiapan alat dan bahan				■																	
4.	Seminar Rencana Penelitian				■																	
5.	Pengumpulan data lapangan [FGD, Observasi dan wawancara]				■	■	■	■														
6.	Tabulasi data dan Analisis data							■	■	■	■											
7.	Pembahasan Hasil analisis								■	■	■	■	■									
8.	Seminar Hasil Penelitian													■								
9.	Penyusunan laporan akhir														■	■	■	■				
10.	Pelaporan hasil penelitian																				■	■
11.	Penertiban administrasi penelitian																					■

3.2. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Rencana pelaksanaan penelitian nantinya mencakupi [ruang lingkup] permasalahan dana desa dari aspek; perencanaan, kesesuaian peruntukan, pengelolaan, ketercapaian hasil dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pemerintah desa maupun Pemda Kabupaten Manggarai kedepannya. Sasaran adalah para pengelola, pengguna, dan masyarakat yang terkena dampak dari pengalokasian dana desa dalam pembangunan setiap desa sampel di Kabupaten Manggarai.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi atau unit analisa adalah perorangan yang terkait dan mengetahui kegiatan pengelolaan atau terkena dampak langsung keuangan desa, meliputi perangkat desa dari desa hingga RT (rukun tetangga) dan tokoh-tokoh masyarakat. Pengambilan contoh dilakukan dengan teknik *purposive random sampling*, setelah penetapan populasi secara sengaja dengan pertimbangan di atas, contohnya diambil secara acak sebanyak 5 – 10% dari jumlah populasi yang terlibat, sehingga setiap desa diestimasi terdapat 8 – 10 sampel.

3.4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan terbuka dan tertutup untuk menggali berbagai informasi yang dibutuhkan. Untuk informasi yang mendalam diperoleh melalui *focus group discussion* pada tingkat kecamatan dan desa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, laporan, pembukuan dan data statistik dari berbagai tingkat atau level

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh menggunakan beberapa alat analisis, yakni analisis deskriptif dan analisis statistik non parametrik. Statistik deskriptif digunakan untuk menghitung rata-rata, simpangan baku dan koefisien variasi dari berbagai variabel untuk menjawab tujuan. Sedangkan untuk mengukur dampak perubahan adanya penggunaan dana desa digunakan pendekatan statistik non parametric dengan alat analisa *Uji Marginal Homogenitas* yakni uji yang digunakan untuk mengetahui perbedaan dua sampel yang berkaitan yakni saat sebelum adanya perlakuan yakni sebelum adanya penggunaan dana desa dan sampel setelah adanya manfaat dari dana desa (dampak dari dana desa). Data yang digunakan berbentuk frekuensi yang disajikan dalam bentuk tabel kontingensi dari $k \times k$, dimana $k > 2$. Berikut disajikan tabel kontingensi 3×3 untuk sebelum dan sesudah pemanfaatan dana desa:

Sebelum ada Dana Desa	Setelah ada manfaat dana Desa		
	Positif (+)	Netral (0)	Negatif (-)
Positif (+)	A	B	C
Netral (0)	D	E	F
Negatif (-)	G	H	I

Tanda (+), (0) dan (-) menunjukkan reaksi dari subyek. Uji ini mengamati sel-sel yang mengalami perubahan atau reaksi adanya manfaat dana desa. Sel-sel tersebut adalah B, C, D, F, G, dan H.

Untuk tabel di atas, terdapat tiga pasang sel perubahan reaksi atau dampak yakni:

- 1). B dan D perubahan reaksi dari (+) ke (0) dan dari (0) ke (+)
- 2). C dan G perubahan reaksi dari (+) ke (-) dan dari (-) ke (+)
- 3). F dan H perubahan reaksi dari (0) ke (-) dan dari (-) ke (0)

Uji Marginal Homogenitas di formulasikan sebagai berikut:

$$X^2 = \sum_i^r \sum_{j \neq i}^b \frac{(n_{ij} - n_{ji})^2}{(n_{ij} + n_{ji})}$$

Dimana:

n= jumlah pengamatan

ij= baris-kolom pada tabel

ji=kolom baris pada tabel

X^2 akan mengikuti distribusi Chi-Kuadrat dengan derajat bebas $k(k-1)/2$.



Bab 4 GAMBARAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

4.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu dari 21 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ibu kota Ruteng. Kabupaten Manggarai terletak antara 8⁰LU- 8⁰30'LS dan antara 119⁰30' - 12⁰30 BT. Kabupaten ini telah mengalami dua kali pemekaran, yakni pada tahun 2003 dimekarkan Kabupaten Manggarai Barat, dan tahun 2007 dimekarkan Kabupaten Manggarai Timur. Batas wilayahnya sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Barat, sebelah utara dengan Laut Flores, sebelah timur dengan Kabupaten Manggarai Timur dan sebelah barat dengan Laut Sawu. Luas wilayah daratannya adalah 1.669,42 km², yang selanjutnya terbagi kedalam 10 (sembilan) wilayah Kecamatan, yakni Kecamatan Satar Mese, Satar Mese Barat, Langke Rembong, Ruteng, Wae Rii, Lelak, Rahong Utara, Cibal, Reok dan Reok Barat. Kecamatan Satar Mese Barat, Lelak, Rahong Utara dan Reok Barat merupakan Kecamatan pemekaran sehingga sebagian besar data geografis masih bergabung dengan kecamatan induk.

Kemiringan tanah diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok yaitu kemiringan 0-2 % (dataran rendah), 2-15 % (dataran rendah), 15-40 % (berbukit bergelombang), dan > 40 % (perbukitan terjal). Wilayah yang memiliki kemiringan tanah > 40 % (sangat curam dan terjal) mencapai 295.121 Ha (70,45%) dan tersebar di semua kecamatan. Kecamatan yang memiliki dataran terjal terluas adalah Reok yang sudah terbagi dengan kecamatan Reok Barat dengan luas mencapai 48.831 Ha (11,66%). Kecamatan yang mempunyai wilayah dataran rendah terluas adalah Kecamatan Satar Mese dengan luas mencapai 4.114 Ha.

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, wilayah Kabupaten Manggarai dibagi menjadi 4 kategori yaitu wilayah yang memiliki ketinggian 0 – 100 m dpl, 100 – 500 m dpl, 500 – 1000 m dpl, dan > 1000 m dpl. Wilayah yang berada di ketinggian antara 0 – 100 m dpl (dataran rendah) seluas 16.487 Ha (3,94%) tersebar di 3 kecamatan yakni kecamatan Satar Mese, Cibal dan Reok. Wilayah yang berada di ketinggian 100 – 500 m dpl (dataran sedang) seluas 25.310 Ha (6,04%), wilayah yang berada di ketinggian 500 – 1000 m dpl (dataran tinggi) seluas 81.979 Ha (19,57%), dan yang berada di ketinggian diatas 1000 m dpl (dataran tinggi) seluas 295.121 Ha (70,45%). Dengan demikian, sebagian besar wilayah Kabupaten Manggarai berada pada wilayah dataran tinggi dengan persentase total mencapai 90,02 % dari total luas wilayah.

Geologi, Tanah, Iklim, dan Hidrologi

Penyebaran jenis tanah di Kabupaten Manggarai ditunjukkan melalui tabel 2. Jenis tanah yang ada di Kabupaten Manggarai adalah tanah mediteran, tanah litosol, dan tanah latosol. Tanah mediteran di Kabupaten Manggarai seluas 150.764 Ha (35,99%) dan tersebar di empat kecamatan dimana kecamatan yang memiliki jenis tanah mediteran terluas berada di Kecamatan satar Mese (38.404 Ha) diikuti Kecamatan Cibal (14.420 Ha). Jenis tanah mediteran adalah tanah yang terbentuk karena batuan kapur yang mengalami pelapukan dan tanaman yang dapat hidup adalah jenis palawija (kacang-kacangan, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar). Tanah litosol hanya berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Cibal dan Reok. Luas tanah litosol di Kabupaten Manggarai mencapai 150.412 Ha (35,91%). Tanah litosol merupakan tanah berbatu-batu yang terbentuk dari batuan keras yang belum mengalami pelapukan secara sempurna.

Tanah latosol tersebar di semua kecamatan kecuali kecamatan Reok. Luasan jenis tanah latosol mencapai 117,721 Ha (28,10%) dan kecamatan yang mempunyai luasan tanah Latosol tertinggi adalah Kecamatan Satar Mese yaitu seluas 18.800 Ha diikuti Kecamatan Ruteng dan Wae Rii dengan luas masing-masing sebesar 16.641 Ha dan 7.655 Ha. Tanah Latosol adalah nama yang diberikan untuk tanah-tanah yang ditemukan pada awalnya di wilayah iklim hujan tropis. Tanah ini dicirikan dengan warna merah, merah kecoklatan atau merah-kekuningan yang berasal dari banyaknya oksida besi dan aluminium yang tetap ada didalam tanah. Tanah ini biasanya mempunyai solum yang dalam hingga dapat mencapai 20-30m.

Tabel 4.1.
Luas Wilayah Per Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Manggarai (Ha)

Kecamatan	Total Luas (Km ²)	Persentase	Desa	Kelurahan
Satar Mese	572,04	34,27	23	
Satar Mese Barat *	*	*	12	
Satar Mese Utara *	*	*	11	
Langke Rembong	60,54	3,63		20
Ruteng	176,61	10,58	18	1
Wae Rii	76,55	4,59	17	
Lelak	*	*	10	
Rahong Utara	*	*	12	
Cibal	188,27	11,28	16	1
Cibal Barat *	*	*	10	
Reok	595,41	35,67	6	4
Reok Barat	*		10	
Jumlah	1.669,42	100,00		

Keterangan:*) Data Bergabung dengan Kecamatan Induk

Sumber : Kabupaten Manggarai Dalam Angka, 2018.

Kabupaten Manggarai sebagaimana wilayah NTT umumnya memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti. Akan tetapi dibanding Kabupaten lainnya, curah hujan di Kabupaten Manggarai relatif lebih tinggi yakni rata-rata 2.440,9 mm per tahun. Hal ini disebabkan bulan basah yang cukup lama serta berkebalikan dengan Kabupaten lainnya seperti di daratan Timor yakni 7 (tujuh) bulan dalam setahun. Selama tahun 2011, wilayah dengan curah hujan tinggi adalah kecamatan Ruteng (14.857 mm), kecamatan Wae Rii (12.930 mm), dan kecamatan Cibal (2.494 mm). Sementara itu, daerah dengan curah hujan rendah adalah kecamatan Reok (651 mm) dan Kecamatan Satar Mese (807 mm).

Suhu udara selama setahun berkisar antara 14,8-24,7°C dengan rata-rata 19,8°C. Rata-rata kelembaban udara selama Tahun 2010-2011 berkisar antara 88-89%, dimana kelembaban terendah terjadi pada bulan September dan tertinggi pada bulan Mei. Kecepatan dan arah angin juga bervariasi antar bulan dalam setahun. Mencermati kondisi iklim yang ada serta dikombinasi dengan pencermatan terhadap kondisi fisik lahan merupakan pemahaman yang baik terkait upaya pengembangan berbagai komoditi pangan dan perdagangan yang pertumbuhan dan perkembangannya sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel iklim dan lahan yang ada.

Luas Wilayah dan Tata Guna Lahan

Luas Wilayah Kabupaten Manggarai adalah 1.669,42 km². Secara administratif, wilayah Kabupaten Manggarai terdiri dari 10 kecamatan, 132 desa, dan 17 kelurahan. Wilayah kecamatan terluas adalah Reok (598,01 km²) atau 36,09%. Sementara tersempit adalah kecamatan Langke Rembong (60,54 km²) atau 3,65% serta sekaligus merupakan kecamatan di mana pusat pemerintahan Kabupaten Manggarai berlokasi. Luas peruntukan lahan/tata guna lahan di Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel 2. Menurut Tabel tersebut, semak/padang rumput mendominasi luas areal (40,00 %). Sebagian besar wilayah di Kabupaten Manggarai merupakan kawasan hutan dan semak/padang rumput. Luasan kedua kawasan tersebut mencapai 69,34 % dari total luas wilayah Kabupaten Manggarai. Kawasan hutan di Kabupaten Manggarai seluas 48.990 ha, sedangkan luasan kawasan semak/padang rumput seluas 66.791 ha. Kawasan hutan tersebar merata di seluruh kecamatan, sedangkan semak dan padang rumput banyak tersebar di kecamatan Reok dan Satar Mese.

Sebagian besar sawah di Kabupaten Manggarai merupakan sawah irigasi $\frac{1}{2}$ teknis, sawah irigasi sederhana, sawah irigasi desa, dan sawah tadah hujan. Wilayah yang memiliki areal sawah luas dengan dua kali panen setahun adalah kecamatan Wae Rii (781 ha), Satar Mese (776 ha), Langke Rembong (504 ha) dan Ruteng (468 ha). Areal sawah dengan satu kali panen setahun ada di kecamatan Ruteng (1.070 ha) dan kecamatan Satar Mese (375 ha). Luas wilayah permukiman di Kabupaten Manggarai mencapai 1.358 ha (0,81%). Luasan permukiman tertinggi berada di Kecamatan Ruteng yang mencapai 323 ha diikuti Kecamatan Reok dan Cibal dengan luasan masing-masing mencapai 282 ha dan 249 ha. Luasan permukiman terkecil berada di Kecamatan Wae Rii dengan luas sebesar 149 ha.

4.2. Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Manggarai pada tahun 2017 berjumlah 329.198 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 159 jiwa/km². Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Langke Rembong (81.375 jiwa), sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Lelak (11.245 jiwa). Kecamatan Langke Rembong selain populasi penduduknya tertinggi, juga memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 1.289,42 jiwa/km², sedangkan tingkat kepadatan terendah berada di Kecamatan Reok Barat yaitu 42,67 jiwa/km².

Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Manggarai pada tahun 2017 sebanyak 161.192 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 168.198 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat digunakan untuk menghitung rasio jenis kelamin (*sex ratio*). Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah perbandingan jumlah penduduk laki – laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Nilai rasio jenis kelamin (*sex ratio*)

penduduk Kabupaten Manggarai sebesar 96,00. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dalam 100 orang penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki - laki.

Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan kesempatan dan hak antara laki – laki dan perempuan secara adil misalnya kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan. Jumlah penduduk menurut kecamatan menurut jenis kelamin di Kabupaten Manggarai ditunjukkan melalui tabel berikut.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Manggarai Tahun 2018

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)			Rasio Laki-laki /Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Satar Mese	16.508	17.321	33.829	95,31
Satar Mese Barat	9.153	9.643	18.796	94,92
Satar Mese Utara	6.091	6.650	12.741	91,58
Langke Rembong	39.631	41.744	81.375	94,94
Ruteng	20.579	21.475	42.054	95,83
Wae Rii	15.104	15.223	30.327	99,22
Lelak	5.542	5.703	11.245	97,18
Rahong Utara	11.163	11.763	22.926	94,90
Cibal	12.745	13.519	26.264	94,27
Cibal barat	6.809	7.245	14.054	93,98
Reok	10.327	10.210	20.537	101,15
Reok Barat	7.540	7.510	15.050	100,40
Jumlah	150.491	153.487	303.978	95,94

Sumber : Kabupaten Manggarai Dalam Angka, 2018.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Manggarai pada tahun 2017 sebanyak 125.472 jiwa yang terdiri atas 72.211 laki-laki dan 53.261 perempuan. Jumlah angkatan kerja yang tertampung dalam berbagai sektor pekerjaan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai sebanyak 120.338 jiwa (69.676 laki-laki dan 50.662 perempuan). Berdasarkan catatan tersebut, jumlah angkatan kerja yang belum atau tidak mendapatkan pekerjaan sebanyak 5.134 jiwa (2.535 laki-laki dan 2.599 perempuan).

Tabel 3 juga menginformasikan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja sebesar 60,50% (72,20% laki-laki dan 49,60% perempuan). Sedangkan persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja sebesar 95,91 % (96,49% laki-laki dan 95,12% perempuan). Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,09% (3,51% laki-laki dan 4,88% perempuan).

Tabel 4.3

Informasi Ketenagakerjaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	72.211	53.261	125.472
Angkatan kerja Tertampung	69.676	50.662	120.338
Pencari Kerja	2.535	2.599	5.134
Bukan Angkatan Kerja	27.808	54.124	81.932
Jumlah	171.502	160.646	332,876

Sumber : Kabupaten Manggarai Dalam Angka, 2018

Lapangan usaha yang digeluti penduduk di Kabupaten Manggarai dengan proporsi mencapai 79.132 jiwa (64,46%) adalah lapangan usaha di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Penduduk yang bekerja pada sektor jasa sebanyak 11.938 jiwa (9,72%), yang bekerja di sektor konstruksi sebanyak 8.219 jiwa (6,70%); yang bekerja pada sektor industri berjumlah 6.518 jiwa (5,31%); yang bekerja pada sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi sebanyak 7.591 jiwa (6,18%); yang bekerja di sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebanyak 6.240 jiwa (5,08%); yang bekerja di sektor pertambangan sebanyak 2.584 jiwa (2,11%) dan yang bekerja di sector keuangan sebanyak 535 jiwa (0,44%).

Tingginya penduduk yang bekerja di sektor pertanian disebabkan latar belakang pendidikan mereka yang hanya sampai pada tingkat sekolah dasar dan untuk bekerja di sektor tersebut tidak membutuhkan latar belakang pendidikan formal yang cukup tinggi. Disamping itu, sektor pertanian masih terbuka peluang kerja seluas-luasnya untuk angkatan kerja yang tidak mempunyai *skill* maupun untuk angkatan kerja yang mempunyai *skill* sekalipun.

4.3. Kondisi Perekonomian

Keberagaman dan prioritas pengembangan sektoral dan wilayah akan memberikan kontribusi yang nyata pada pembangunan Kabupaten Manggarai. Beragam kegiatan perekonomian di Kabupaten Manggarai memberikan warna tersendiri pada struktur perekonomiannya. Kabupaten Manggarai merupakan daerah pariwisata dan daerah pertanian yang tentu akan memberikan pola yang khas dalam struktur perekonomian daerahnya. Secara umum, bila semakin besar persentase atau kontribusi suatu sektor dalam struktur perekonomian, maka akan semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi suatu daerah dan selanjutnya sektor tersebut dapat diduga akan menjadi penggerak ekonomi di wilayah yang bersangkutan.

Tabel 4.4

Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam Struktur Kabupaten Manggarai 2014 – 2017 (%)


Sektor/Sub sektor	2013	2014	2015	2016	2017
Primer	28,10	27,20	26,50	25,80	25,04
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,90	24,00	23,20	22,49	21,86
Pertambangan dan Penggalian	3,20	3,20	3,30	3,31	3,18
Sekunder	13,60	13,70	13,70	13,90	13,99
Industri Pengolahan	0,40	0,40	0,40	0,42	0,42
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09
Pengadaan air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11
Konstruksi	13,00	13,10	13,10	13,29	13,37
Tersier	58,40	59,29	59,80	60,29	60,95
Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil	8,80	9,00	9,10	9,24	9,34
Transportasi dan Pergudangan	3,50	3,50	3,50	3,46	3,47
Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,40	0,40	0,40	0,43	0,44
Informasi dan Komunikasi	8,90	9,10	9,30	9,51	9,69
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,30	7,40	7,40	7,17	7,18
Real Estate	2,70	2,70	2,60	2,53	2,46
Jasa Perusahaan	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	13,30	13,60	13,90	14,22	14,45
Jasa Pendidikan	7,40	7,50	7,60	7,74	7,93
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,90	1,90	1,90	1,88	1,87
Jasa Lainnya	4,00	3,90	3,90	3,92	3,93

Sumber : Kabupaten Manggarai Dalam Angka, 2018

Struktur perekonomian Kabupaten Manggarai dapat dikelompokkan dalam tiga sektor utama yaitu *pertama* sektor primer yang terdiri dari pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; serta *pertambangan dan penggalian, kedua* sektor sekunder yaitu industri pengolahan; listrik dan gas; dan pengadaan air bersih, pengelolaan sampah, limbah dan daur serta konstruksi; dan *ketiga* sektor tersier yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya. Dominasi sektor ekonomi yang menjadi motor penggerak perekonomian di

Kabupaten Manggarai, dilihat dari struktur ekonomi kabupaten Manggarai. Struktur ekonomi ini dilihat dari besarnya kontribusi yang disumbangkan masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Manggarai.

Tabel 4 menunjukkan dominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sangat tinggi selama lima tahun terakhir rata-rata diatas 23%. Selain sektor pertanian sebagai sektor primer, juga sektor Adminstrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan dominasi berada di peringkat kedua. Sektor kontruksi yang berada di peringkat ketiga sedangkan sektor informasi dan telekomunikasi berada di peringkat empat. yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jasa perusahaan berada pada peringkat terendah. Hal ini disebabkan karena sektor ini masih belum ada investor yang berinvestasi disektor ini. Selain itu sektor perdagangan besar dan eceran juga menjadi salah satu giat usaha yang pertumbuhanya rata-rata diatas 9%, namun secara umum sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih merupakan sektor yang paling dominan dalam perkembangan ekonomi Kabupaten Manggarai.



Gambar 4.1

Struktur Perekonomian Kabupaten Manggarai 2013 – 2017

[Sumber :Kabupaten Manggarai dalam Angka Tahun 2018]

Berdasarkan Gambar di atas, antara sektor primer dan tersier terlihat mendominasi sekitar 59% kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Manggarai pada tahun 2013 – 2017. Sektor tersier semakin menunjukkan dominan jika dibandingkan dengan tahun 2009 – 2011 yang masih didominasi oleh sektor primer. Sektor sekunder sebesar 12,5%. Selama periode lima tahun tersebut, ada kecenderungan kontribusi sektor primer semakin berkurang, pada sisi lain kontribusi sektor tersier semakin meningkat. Kondisi tersebut mengindikasikan

semakin beragamnya sumber perekonomian masyarakat di kabupaten Manggarai. Sementara itu, sektor sekunder dalam perkembangannya selama lima tahun tersebut perkembangannya sangat lambat bahkan relatif stagnan.

4.4. Potensi Sumberdaya

Tipe wilayah hutan yang ada di Kabupaten Manggarai adalah hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan taman wisata alam. Produksi yang dihasilkan dari sektor kehutanan antara lain kemiri, rotan, asam, kayu cendana, pinang iris, aren, kulit kayu manis, *Casia vera*, bambu, madu, kayu jati, dan kayu rimba campuran. Komoditas pertanian yang dihasilkan pada lahan sawah dan tegalan diantaranya padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan sayuran (bawang merah, cabe merah, daun singkong, labu siam, tomat, dan lain-lain). Untuk komoditi yang dihasilkan dari sektor perkebunan antara lain kelapa, jambu mete, kopi, kakao, kemiri, kapuk, cengkeh, pinang, vanili, asam, jarak pagar, dan tembakau. Kabupaten Manggarai dan kabupaten hasil pemekarannya terkenal sebagai penghasil kopi utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sudah terkenal di berbagai daerah lainnya dimana kopi yang ditanam adalah jenis kopi robusta dan arabika.

Komoditas peternakan seperti dikembangkan pada areal kebun campuran dan padang rumput, sedangkan pada areal semak belukar dikembangkan ternak kambing dan domba. Untuk jenis ternak babi dan ayam kampung, pada umumnya dikembangkan di pemukiman. Perkembangan ternak sapi di kabupaten Manggarai selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan spektakuler. Pada tahun 2010, populasi ternak sapi di wilayah ini hanya sebanyak 9.840 ekor dan pada tahun 2011 populasinya mencapai 21.870 ekor. Peningkatan ini terjadi karena adanya Program Pemerintah untuk menuju Swasembada Daging sapi dan Kerbau Tahun 2014, sehingga wilayah yang memiliki potensi mendapat bantuan prioritas pengembangan. Kecuali itu, ada investor yang sudah mulai menanamkan modalnya di bidang peternakan sapi di wilayah ini. Sementara itu, populasi kerbau di kabupaten Manggarai masih cukup banyak meski perkembangannya lambat. Pada saat ini terdapat 6.767 ekor kerbau jenis lumpur di wilayah ini, atau meningkat sekitar 5,55% dari 2010 yang berjumlah 6.411 ekor.

Populasi ternak yang juga cukup besar di wilayah Kabupaten Manggarai adalah ternak babi, yakni sebanyak 30.521 ekor. Jumlah ini mengalami penurunan sekitar 17,67% dari Tahun 2010 yang populasinya mencapai 37.072 ekor. Rata-rata masyarakat di wilayah ini memiliki ternak babi sebagai persediaan adat meskipun untuk persediaan acara pesta sambut baru, perkawinan maupun untuk acara kematian anggota keluarga/kerabat. Jumlah nelayan yang bekerja penuh di Kabupaten Manggarai sebanyak 939 RTK, sedang yang bekerja sebagai nelayan sambilan sebanyak 658 RTK, sebanyak 765 RTK bekerja sebagai nelayan musiman dan sebanyak 857 RTK bekerja sebagai buruh nelayan. Nelayan penuh banyak terdapat di

Kecamatan Reok (457 RTK), Kecamatan Satar Mese Barat (419 RTK), dan Kecamatan Satar Mese (63 RTK). Para nelayan di wilayah ini pada umumnya bekerja di sektor perikanan tangkap, dan sebagian di sektor perikanan budidaya.

Kekuatan armada tangkap yang dimiliki oleh nelayan di kabupaten Manggarai antara lain berupa perahu tanpa motor seperti jukung (399 unit), perahu papan (35 unit) serta motor temple (20 unit); terdapat pula kapal motor (0 – 5GT) sebanyak 216 unit serta kapal motor (> 5 GT) sebanyak 21 unit. Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di wilayah ini antara lain berupa: pukat, jarring insang, jarring angkat, pancing, serta perangkap seperti sero, bubu dan lain-lain.

Produksi ikan segar di kabupaten Manggarai mencapai 3.406,86 ton (Manggarai dalam angka, 2010). Produksi ikan segar terbesar terdapat di kecamatan Reok, disusul di kecamatan Satar Mese barat serta kecamatan Satar Mese. Sementara itu, perikanan budidaya yang dikembangkan di Kabupaten manggarai adalah budidaya tambak (13 RTP), kolam (672 RTP), rumput laut (135 RTP) dan sawah (329 RTP). Budidaya tambak semuanya terdapat di Kecamatan Reok. Budidaya kolam terdapat merata di semua kecamatan, terbanyak di kecamatan Langke rembong (262 RTP) serta di kecamatan Satar Mese (182 RTP). Budidaya rumput laut seluruhnya berada di kecamatan Reok.

Potensi sumberdaya yang berpeluang untuk dikembangkan adalah sumberdaya hutan rakyat khususnya pada lokasi-lokasi yang terjal, dengan jenis-jenis tanaman kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti jati, mahoni, kayu merah dan lain-lain. Sedangkan jenis-jenis tanaman perkebunan yang potensial dikembangkan pada wilayah ketinggian adalah kemiri, kopi Arabika, cengkeh dan vanili; sementara pada wilayah yang lebih rendah berpotensi untuk dikembangkan jenis-jenis tanaman seperti kakao, kelapa, pinang dan jambu mete.

Jenis-jenis tanaman hortikultura yang berkualitas tinggi seperti kol bunga, tomat, brokoli, wortel, kapri, petsai, cabe merah, dan lain-lain potensial untuk dikembangkan di wilayah ini. Permintaan yang terus meningkat akan komoditas hortikultura yang berkualitas oleh banyak hotel dan restoran di kota Labuhan Bajo membuka peluang pengembangan komoditas ini lebih luas. Selama ini, usaha tanaman hortikultura hanya untuk memenuhi pasar lokal dan belum beragam serta belum memperhatikan aspek kualitas.

Peningkatan populasi ternak sapi potong dan ternak kambing maupun domba juga mempunyai potensi cukup baik mengingat wilayah ini memiliki padang rumput dan kebun campuran yang dapat menjadi sumber pakan bagi ternak yang dikembangkan. Banyaknya areal semak belukar juga menjadi habitat potensial bagi ternak kambing. Potensi pariwisata budaya, wisata alam seperti hutan, *outbond*, danau dan panas bumi cukup potensial untuk digarap. Prasarana wisata seperti transportasi, hotel/pondok, rumah makan yang higienis perlu dipersiapkan secara profesional.



Bab **5**
**DAMPAK PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP
PEREKONOMIAN DI KABUPATEN MANGGARAI**

5.1. KONDISI UMUM PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA

Program pemerintah dalam mempercepat pembangunan khususnya di perdesaan salah satunya adalah program dana desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada Hukum Tua yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang langsung ditransfer ke pemerintah daerah di Kabupaten Manggarai, hal ini di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Keberadaan program Dana Desa memberi ruang masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Ruang partisipasi yang lebih terbuka mendorong masyarakat untuk bergerak bersama dalam menyampaikan aspirasinya. Pendekatan top-down dan bottom up yang didasari partisipasi aktif masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terwujudnya dalam bentuk rangkaian Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat desa yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sedangkan untuk tingkat kecamatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbang Kabupaten). Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ditindaklanjuti bersama antara Pemerintah desa dan BPD dalam menyusun Anggaran dan Belanja Desa dengan membuat Peraturan Desa.

Dana Desa merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi

pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Hukum Tua (Kepala Desa). Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yaitu untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Program Dana Desa di Kabupaten Manggarai berlangsung sejak tahun 2015 sesuai dengan kebijakan Nasional Pemerintah Pusat, dimana untuk memacu perkembangan infrastruktur di daerah maka diberikan dana tambahan untuk desa diperuntukan lebih besar pada bidang pembangunan.

Umumnya pengelolaan dana desa di Kabupaten Manggarai sejak tahun 2015 berjalan baik. Hal itu ditandai oleh beberapa indikator. *Pertama*, kesesuaian antara regulasi dengan implementasi program. Temuan lapangan yang diperoleh berdasarkan persepsi masyarakat dan pengelola DD dan ADD menunjukkan bahwa hampir sebagian besar pelaksanaan kegiatan/program yang bersumber dari DD dan ADD berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini dilihat dari kemampuan pengelola DD dan ADD dalam menerjemahkan regulasi sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. *Kedua*, pelibatan masyarakat. *Ketiga*, ketersediaan fasilitas, sarana, dan prasarana di desa. *Keempat*, meningkatnya pendapatan masyarakat. *Kelima*, terciptanya peluang kerja bagi masyarakat Adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun yang ditandai dengan peningkatan pendapatan dan terciptanya peluang kerja. Dana Desa yang diprioritaskan bagi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Keberadaan berbagai fasilitas yang dibangun dengan memanfaatkan Dana Desa [DD] yang bersumber dari pemerintah pusat, Alokasi Dana Desa [ADD] yang bersumber dari pemerintah daerah dan berbagai sumber pendanaan lainnya telah membantu masyarakat dalam berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya.

Realitasnya masih ditemukan berbagai kendala dan hambatan dalam proses pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Manggarai, terutama terkait kapasitas dan kompetensi sumber daya pengelola Dana Desa yang masih rendah dan topografi desa yang cukup sulit sehingga menghambat proses implementasi program.

5.1.1. Karakteristik Pengelola Dana Desa

Pengelola Dana Desa merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Kelompok ini terdiri dari aparat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala urusan, BPD), Ketua RT, ketua Rw, kepala Dusun, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Camat, dan Pendamping Desa. Keberhasilan pengelolaan dana desa sangat tergantung pada karakteristik, kapasitas dan kerjasama dari


para pengelola dana desa. Berikut beberapa aspek yang menjelaskan tentang karakteristik pengelola dana desa di Kabupaten Manggarai.

A. Aspek Kepemilikan Informasi Pengelola

Aspek pendidikan dan pengetahuan diukur dari latar belakang pendidikan, tingkat pengetahuan, dan pemahaman pengelola terhadap regulasi dan tupoksi. Pengelola DD dan ADD merupakan kelompok yang direkrut dengan kualifikasi pendidikan terstandar. Artinya, keberadaan mereka sebagai pengelola tidak diragukan lagi dari aspek pendidikan karena salah satu syarat menjadi pengelola adalah memiliki latar belakang pendidikan tertentu. Selain latar belakang pendidikan, karakteristik pengelola DD dan ADD juga dinilai berdasarkan kepemilikan, pengetahuan, pemahaman, dan pelaksanaan regulasi sebagaimana tampak pada gambar berikut.


Pengetahuan dan pemahaman regulasi merupakan dasar dalam implementasi program DD dan ADD. Minimnya pengetahuan dan pemahaman dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan DD dan ADD. Gambar di atas memperlihatkan bahwa sebanyak 60% pengelola DD dan ADD memiliki regulasi terkait DD berupa Undang-Undang dan peraturan rujukan lainnya. Namun ada juga yang tidak memiliki yakni sebesar 19%. Artinya, dari aspek kepemilikan regulasi didominasi oleh pengelola yang memiliki regulasi. Terhadap regulasi tersebut, 47% mengaku mengetahuinya, 30% mengaku cukup mengetahui, dan 19% tidak mengetahui sama sekali. Hanya 4% yang sangat mengetahui atau mengetahui secara mendalam regulasi yang ada. Persoalannya adalah apakah regulasi tersebut dipahami seluruhnya atau tidak. Terhadap pertanyaan tersebut, sebanyak 39% mengaku memahami dan cukup memahami regulasi yang ada. Sebanyak 18% tidak memahami dan hanya 5% pengelola yang sangat memahami atau memahami secara penuh regulasi-regulasi yang ada. kepemilikan, pengetahuan, dan pemahaman menjadi dasar dalam pelaksanaan regulasi.

Data tersebut memperlihatkan bahwa kepemilikan regulasi tidak menjamin adanya pengetahuan. Demikianpun halnya dengan pengetahuan tidak menjamin adanya pemahaman. Prosentasenya cenderung menurun dari kepemilikan hingga pemahaman. Artinya masih banyak regulasi yang perlu disosialisasikan lagi dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman pengelola DD. Kondisi tersebut berdampak pada dilaksanakan atau tidaknya regulasi tersebut. Data memperlihatkan bahwa sebanyak 48% pengelola telah melaksanakan regulasi yang ada dan sebanyak 18% tidak melaksanakannya sama sekali. Kendati demikian, secara keseluruhan, prosentase jumlah yang ada masih tergolong dominan sehingga secara umum, proses pengelolaan DD dan AD di Kabupaten Manggarai dapat berjalan dengan baik.



Gambar 5.1. Kepemilikan, Pengetahuan, Pemahaman, dan Pelaksanaan Regulasi oleh Pengelola DD di Kabupaten Manggarai

Berbagai regulasi dan peraturan yang menjadi rujukan dalam pengelolaan DD diperoleh oleh pengelola DD dari beragam sumber sebagaimana tampak pada gambar berikut.



Gambar 5.2. Berbagai sumber Informasi Pengelola tentang Regulasi DD dan ADD

Gambar di atas memperlihatkan bahwa sumber utama informasi terkait pengelolaan DD di Kabupaten manggarai adalah DPMD dengan prosentase sebesar 93%. Selebihnya berbagai informasi tersebut diperoleh melalui Pendamping Desa [64%], Internet [26%], media social [24%], media massa [24%], rekan sejawat [13%], dan konsultan [5%]. Menariknya, internet juga merupakan sumber informasi yang cukup dominan. Artinya, inisiatif pengelola Dana Desa cukup

tinggi mengakses informasi terkait pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut menunjukkan tingkat kemandirian yang cukup tinggi.

B. Aspek Pengalaman

Aspek pengalaman diukur dari frekwensi atau keseringan pengelola dalam mengikuti berbagai jenis kegiatan seperti seminar dan pelatihan [Bimtek], dan peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola DD dan ADD cukup berpengalaman dalam mengelola DD. Berbagai kegiatan seminar dan pelatihan bimtek yang diprioritaskan khusus bagi pengelola DD dan ADD yang diselenggarakan baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten merupakan rutinitas tahunan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Berbagai kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola DD dan ADD sehingga diharapkan dapat menjamin terselenggaranya pengelolaan DD dan ADD yang akuntabel.

Berbagai kegiatan yang diikuti oleh pengelola DD dan ADD di Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel berikut, beberapa kegiatan yang dianggap penting antara lain; peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD dan manajemen perintahan desa; bimtek SISKEUD dan e-planing, pelatihan penyusunan RAPBDes, pelatihan kapasitas. Selanjutnya pelatihan penggunaan aplikasi Siskeudes, Bimtek pelatihan aplikasi Siskeudes, Bimtek pengelola PKBM dan PAUD, Pelatihan aplikasi Siskeudes, Pelatihan aplikasi Siskeudes, Bimtek penggunaan dana desa, Pelatihan computer. Lebh lanjut pelatihan yang juga perlu diketahui oleh para pengelola DD yang berada di tengah-tengah masyarakat dan menolong masyarakat adalah pengetahuan tentang gerakan Indonesia sadar kependudukan kabupaten Manggarai, orientasi sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) stunting, pelatian mengawal dan mengamankan implementasi dana desa, bursa inovasi desa. Variasi materi ini dapat menolong para pengelola lebih berhati-hati dalam mengelola DD

Tabel 5.1.

Variasi Kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan Kapasitas Pengelola Dana DD dan ADD

No	Jenis Kegiatan	Penyelenggara	Tahun
1	Peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD dan manajemen perintahan desa	Pemerintahan Desa, DPMD	2017,2018, 2019
2	Bimtek SISKEUD dan e-planing	pemerintah desa, BPKP dan dinas PMD, BAPEDA	2017, 2018,
3	Pelatihan kapasitas	Pemdes	2018
4	Sosialisasi Kesehatan ibu dan anak, Pelatihan budidaya tanaman tembakau	Staf Puskesmas Dinas, Staf Dinas Perkebunan	2017
5	Pelatihan penyusunan RAPBDes	DPMD	2018
6	Pelatihan penggunaan aplikasi Siskeudes, Bimtek	DPMD Kabupaten Mangarai,	2018


No	Jenis Kegiatan	Penyelenggara	Tahun
	pelatihan aplikasi Siskeudes, Bimtek pengelola PKBM dan PAUD	BP Baudikemas Provinsi NTT	
7	Pelatihan aplikasi Siskeudes, Pelatihan aplikasi Siskeudes	DPMD Kabupaten Manggarai	2018, 2019
8	Bimtek penggunaan dana desa	PMD kab Manggarai	2019
9	Studi banding	PMD Kabupaten Manggarai	2017
10	Pelatihan komputer	Universitas Terbuka	2016
11	Gerakan Indonesia sadar kependudukan kabupaten Manggarai, orientasi sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) stunting	Disdukcapil, Germas Kemenker RI Propinsi NTT	2018, 2018
12	Bimbingan teknis aplikasi sekdes Veresi 2.0	Dinas PMD Kab Maggarai	2019
13	Mengawal dan mengamankan implementasi dana desa, bursa inovasi desa	Kejaksaaan Ruteng, Dinas PMD Kab. Manggarai	2019

Sumber: Data Primer, 2019 [diolah]

5.1.2. Karakteristik Pengguna Dana Desa


Karakteristik atau profil dari pengguna Dana Desa ditelusuri dari status pengguna, jenis pekerjaan utama, jenjang pendidikan, pengetahuan dan pemahaman mengenai Dana Desa. Berdasarkan Gambar 5.3. Status pengguna atau beneficiaris pada umumnya adalah Tokoh masyarakat atau tokoh agama sebanyak 47,5%, diikuti oleh para perangkat desa yang terdiri atas LPM/BPD/PKK sebanyak 24 75%, ibu rumahtangga sebesar 13,15% dan para pelaku usaha sebesar 14.5%. Tingginya responden pengguna diambil dari tokoh masyarakat dan tokoh agama, karena pada umumnya mereka sangat aktif terlibat pada berbagai kegiatan di desa sehingga, mereka mewakili masyarakat luas untuk memberikan informasi tentang kemanfaatan Dana Desa yang dikelola di desa. Sementara para perangkat desa cukup banyak pula terlibat dalam wawancara karena merekalah yang pada umumnya mengetahui peruntukan Dana Desa yang dikelola desa, sehingga kita mendapat informasi yang jelas dari mereka. Demikian pula para ibu rumahtangga dan pelaku usaha, umumnya mereka adalah bagian dari masyarakat yang menikmati kemanfaatan dari Dana Desa oleh karena itu, mereka pula diambil sebagai responden dalam kajian ini sehingga peneliti mendapat gambaran yang utuk tentang peruntukan dan kemanfaatan Dana Desa.

Gambar 5.3. Status Para Pengguna (Beneficiaries) Dana Desa Di Kabupaten Manggarai.




Jenis pekerjaan utama yang dimiliki oleh para pengguna atau beneficiaris dari Dana Desa cukup beragam, dari PNS yang terdiri dari ASN, dan POLRI, para pegawai swasta atau honor, wira usaha, ibu rumah tangga, mahasiswa, pensiunan, para petani/Nelayan dan para pengguna yang belum bekerja. Dari data pada Gambar 3, terlihat bahwa mayoritas responden bermata pencaharian sebagai petani/nelayan. Hal ini dapat dimaklumi karena pada umumnya okupasi masyarakat pedesaan adalah petani.

Gambar 5.4. Jenis Pekerjaan Utama Para Pengguna (Beneficiaries) Dana DD dan ADD




Mengacu pada gambar berikut, profil pengguna lainnya adalah jenjang pendidikan mereka. Pendidikan merupakan variabel penting yang mempengaruhi kualitas kerja seseorang. Semakin tinggi jenjang pendidikan diharapkan seseorang mampu menampilkan kualitas kerja yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang memiliki pendidikan lebih rendah.

Gambar 5.5. Tingkat Pendidikan Para Pengguna (Beneficiaries) Dana DD dan ADD




Tercatat 63,6% para beneficiaris adalah menamatkan pendidikannya SMA atau sederajat, diikuti para pengguna sebanyak 15,2% persen adalah lulusan dari PT. Selanjutnya, cukup besar 21,2 % para pengguna adalah mereka yang menamatkan pendidikannya di SD dan SMTP. Sementara itu, profil lainnya dari para pengguna atau beneficiaris dari Dana Desa ditinjau dari persepsi terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 5.6. Pengetahuan Para Pengguna (Beneficeries) tentang Dana DD dan ADD

Merujuk Gambar 5.6, tercatat bahwa para pengguna tahu tentang variasi hal yang berkaitan dengan DD dan ADD. Tercatat 43,8% dari pengguna mengetahui tentang DD dan ADD. Bahkan terdapat 15,6% dan 18,8% para pengguna sangat mengetahui tentang seluk beluk DD dan ADD. Pengetahuan tentang hal ini penting sebagai kontrol sosial terhadap para pengelola jika ada kekeliruan dalam mengelola DD dan ADD. Walaupun begitu terdapat sekitar 6% dari para pengguna yang tidak mengetahui tentang DD dan ADD. Pada kelompok inilah perlu disosialisasi secara intens tentang manfaat dari DD dan ADD sehingga mereka tidak salah persepsi menafsirkan kemanfaatan dari dana yang dikucurkan dan dikelola di desa.




Gambar 5.7. Pemahaman Para Pengguna (Beneficeries) tentang Dana DD dan ADD

Jika ditelusuri lebih mendalam apakah mereka paham secara baik tentang DD dan ADD, persepsi jawaban para pengguna dinyatakan pada gambar berikut. Berdasarkan Gambar tersebut, terlihat bahwa ada penurunan persepsi para pengguna terhadap pertanyaan tentang pemahaman atau pengertian yang mendalam tentang DD dan ADD. Tercatat bahwa ada penurunan cukup signifikan dari yang mengetahui dan yang paham dan sangat paham terkait dengan dana DD dan ADD. Pertanyaan pemahaman di jawab oleh 43,8% dan 46,9% pengguna menyatakan cukup paham, dan sekitar 15% dari mereka mengatakan mereka tahu tetapi tidak paham benar terhadap DD dan ADD. Sebaliknya hanya sekitar 9% dari pengguna yang mengatakan mereka paham benar mengenai DD dan ADD.

Profil lain yang dikemukakan dalam karakteristik pengguna atau penikmat hasil dari atau output dari DD dan ADD adalah estimasi rentang pendapatan para pengguna. Dari hasil wawancara diketahui bahwa estimasi hasil pendapatan bukan hanya dinilai dari jumlah uang tunai yang tersedia. Pendapatan para pengguna diestimasi melalui pendekatan pengeluaran yang dikeluarkan mereka selama satu tahun. Selain itu, juga ditanyakan produksi yang mereka peroleh dari variasi hasil pertanian yang ada (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan) kemudian dikalikan dengan harga pasar yang berlaku. Hasil analisis memperlihatkan interval kelas pendapatan yang dibuat cukup lebar sehingga deskripsi atau gambaran yang diberikan secara kasar sehingga untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya masih perlu ditelusuri secara terperinci.

Gambar 5.8. Perkiraan Pendapatan Para Pengguna (Beneficeries), Jutaan per Tahun



Mengacu pada Gambar 5.8, dapat dilihat bahwa pendapatan yang berada pada interval sebesar Rp. 1.51 juta sampai Rp.3 juta pertahun memiliki persentase yang paling tinggi yakni 35%. Selanjutnya diikuti dengan kelas pendapatan antara 0 samapi Rp 1,5 jta dan kelas pendapatan antara Rp 3,1 juta sampai Rp 4,5 juta memiliki persentase yang relatif sama yakni 2 dan 26%, sementara pada kelas interval lebih besar dari Rp 4,5 jt hanya terdapat 12% saja. Distribusi persentase pada kelas interval mengindikasikan bahwa pendapatan para pengguna per tahun masih cukup rendah.

5.2. KESESUAIAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA DESA

5.2.1. Dukungan Regulatif

Pengelolaan Dana Desa merupakan amanat Undang-Undang yang kemudian diterjemahkan ke dalam peraturan-peraturan di bawahnya. Dasar pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Amanat Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut selanjutnya dioperasionalisasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan perubahannya PP Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN, dan perubahannya PP Nomor 8 Tahun 2016. Permen Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Permen Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Permen Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Permen Desa, PDT Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa, Permen Desa, PDT Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Musyawarah Desa, Permen Desa, PDT Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa, Permen Desa, PDT Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes, Permen Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Permen Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, dan perubahannya Nomor 4 Tahun 2017, Permen Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, dan Permen Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Berbagai regulasi yang mendasari proses pengelolaan dana desa tersebut menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa melalui berbagai kegiatan pembangunan di desa. Diharapkan pengelolaan dana desa dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa berjalan sesuai dengan petunjuk regulasi yang ada sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena itu, berbagai regulasi yang ada dirancang sesuai dengan amanat regulasi yang lebih tinggi untuk menghindari adanya kontradiksi yang dapat menghambat jalannya proses pembangunan yang ada di desa.

5.2.2. Prioritas Penggunaan Dana Desa [Juknis; 2016-2018]

Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan melalui Permen Desa, PDT & Transmigrasi secara bertahap mulai dari tahun 2016-tahun 2018. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 ditetapkan melalui Permen Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ditetapkan melalui Permen Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ditetapkan melalui Permen Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan tipologi desa [Desa tertinggal/Desa sangat tertinggal, Desa berkembang, dan Desa maju].

A. Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2016 diatur dalam Permen Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 meliputi beberapa bidang kegiatan antara lain:

a. Bidang Pembangunan Desa

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa. Pembangunan tersebut meliputi: 1] pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; 2] pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; 3] pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; 4] pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau 5] pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan.

Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa. Pengembangan Kapasitas meliputi pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Misalnya: 1] peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan; 2] dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; 3] bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.

Selanjutnya 4] pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre); 5] promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa. 6] dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/PantaiDesa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan; 7] peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau 8] bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

B. Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 diatur dalam Permen Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 meliputi beberapa bidang kegiatan anatara lain:

a. Bidang Pembangunan Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinandengan prioritas penggunaan Dana Desadiarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain: 1] Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energy, dan informasi dan komunikasi. 2] Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana

prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan pendidikan dan kebudayaan.

3] Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran, dan usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran. 4] Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, penanganan kejadian luar biasa lainnya, dan pelestarian lingkungan hidup. 5] Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Penggunaan Dana Desa tahun 2017 untuk kegiatan pembangunan Desa [Sarpras] tahun 2017 sudah berjalan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diamanatkan Permen Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Hal itu dibuktikan dengan terealisasinya beberapa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 5.2.

Jenis Kegiatan Bidang Sarpras dan Realisasi Anggaran DD di Kabupaten Manggarai Tahun 2017

Kec	Jenis Keegiatan	Alokasi Anggaran (%)	Kec	Jenis Keegiatan	Alokasi Anggaran (%)
WAE RII	Bangunan air bersih (Bak air, perpipaan,dll)	1,45	RUTENG	Bangunan air bersih (Bak air, perpipaan,dll)	5,92
	Bangunan Irigasi	5,38		Bangunan Irigasi	2,05
	Bendung Sederhana	0,40		Bangunan Lain Lain	0,38
	Drainase / Saluran Pembuangan	12,38		Drainase / Saluran Pembuangan	17,71
	Gedung Sekolah TK / PAUD	3,11		Gedung Sekolah TK / PAUD	6,13
	Gedung/Lapangan Olahraga Desa	3,32		Gorong-gorong	0,28
	Gorong-gorong	1,69		Jalan Lingkungan	0,88
	Jalan Lingkungan	1,40		Jalan Poros Desa	26,69
	Jalan Poros Desa	28,61		Jalan Poros Dusun	22,52
	Jalan Poros Dusun	14,02		Jalan Setapak	0,72
	Jalan Setapak	6,86		Jembatan Roda 2	0,21
	MCK	2,58		MCK	1,73
	Saluran Irigasi	7,80		Sarana Prasarana Lainnya	6,94
	Sarana Prasarana Lainnya	2,77		Tembok Penahan Tanah	7,84
	Tembok Penahan Tanah	8,47		Total Sarpras	100
	Total Sarpras	100			
R	Bangunan air bersih (Bak air,	4,65	U	Bangunan air bersih (Bak air,	19,20

Kec	Jenis Keegiatan	Alokasi Anggaran (%)	Kec	Jenis Keegiatan	Alokasi Anggaran (%)		
	perpipaan,dll)			perpipaan,dll)			
	Drainase / Saluran Pembuangan	16,25		Bangunan Irigasi	4,80		
	Gedung BUMDES	1,49		Drainase / Saluran Pembuangan	7,09		
	Gedung/Lapangan Olahraga Desa	2,54		Gorong-gorong	1,16		
	Gorong-gorong	3,99		Jalan Lingkungan	15,67		
	Jalan Lingkungan	5,35		Jalan Poros Desa	27,16		
	Jalan Poros Dusun	48,73		Jalan Poros Dusun	5,69		
	Jalan Setapak	0,45		Jalan Setapak	0,29		
	MCK	3,94		MCK	2,36		
	Saluran Irigasi	3,61		PMA (Perlindungan Mata Air, perpipaan, dll)	0,53		
	Sarana Pendukung Polindes	0,22		Saluran Irigasi	1,97		
	Sarana Pendukung Posyandu	0,10		Sarana Pendukung Olahraga	0,95		
	Sarana Prasarana Lainnya	2,46		Tembok Penahan Tanah	13,13		
	Tembok Penahan Tanah	6,23		Total Sarpras	100		
	Total Sarpras	100					
	REOK	Bangunan air bersih (Bak air, perpipaan,dll)		1,95	SATAR MESE BARAT	Bangunan air bersih (Bak air, perpipaan,dll)	6,38
		Bangunan Irigasi		12,74		Drainase / Saluran Pembuangan	10,28
Drainase / Saluran Pembuangan		7,30	Gedung Sekolah TK / PAUD	52,01			
Gedung Sekolah TK / PAUD		16,06	Jalan Lingkungan	1,98			
Gorong-gorong		0,81	Jalan Poros Desa	12,72			
Jalan Lingkungan		17,68	Jalan Poros Dusun	6,56			
Jalan Poros Desa		1,11	Jembatan Roda 4	1,45			
Jalan Poros Dusun		15,79	MCK	0,63			
Jalan Setapak		2,10	Posyandu	2,32			
MCK		2,15	Saluran Irigasi	0,64			
Posyandu		3,85	Tembok Penahan Tanah	5,02			
Sumur Gali		0,90	Total Sarpras	100			
Tembok Penahan Tanah		17,56					
Total Sarpras		100					
RAHONG UTARA		Bangunan air bersih (Bak air, perpipaan,dll)	7,03	LELAK		Bangunan air bersih (Bak air, perpipaan,dll)	3,912
	Bangunan Irigasi	1,02	Bangunan Irigasi		4,555		
	Bangunan Lain Lain	1,58	Drainase / Saluran Pembuangan		14,098		
	Drainase / Saluran Pembuangan	13,40	Gedung Sekolah TK / PAUD		0,047		
	Embung	2,72	Gorong-gorong		2,689		
	Gorong-gorong	2,30	Jalan Lingkungan		30,734		
	Jalan Lingkungan	12,70	Jalan Poros Desa		4,106		
	Jalan Poros Desa	5,88	Jalan Poros Dusun		4,067		
	Jalan Poros Dusun	8,98	Posyandu		2,154		
	Jalan Setapak	0,35	Sarana Prasarana Lainnya		0,322		
	MCK	6,44	Tembok Penahan Tanah		33,316		
	PMA (Perlindungan Mata Air, perpipaan, dll)	3,59	Total Sarpras		100		
	Tembok Penahan Tanah	31,87					
	Tempat penjemuran padi	2,15					
	Total Sarpras	100					

Kec	Jenis Keegiatan	Alokasi Anggaran (%)	Kec	Jenis Keegiatan	Alokasi Anggaran (%)		
REOK BARAT	Bangunan air bersih (Bak air, perpipaan,dll)	23,2	CIBAL BARAT	Bangunan air bersih (Bak air, perpipaan,dll)	1,82		
	Bangunan Irigasi	12,9		Bangunan Irigasi	8,02		
	Bangunan Lain Lain	8,1		Gedung Sekolah TK / PAUD	0,51		
	Drainase / Saluran Pembuangan	0,6		Gorong-gorong	0,64		
	Embung	3,2		Jalan Akses Lahan	15,97		
	Gedung Sekolah TK / PAUD	0,7		Jalan Lingkungan	2,77		
	Jalan Lingkungan	9,8		Jalan Poros Desa	16,23		
	Jalan Poros Dusun	21,9		Jalan Poros Dusun	29,24		
	MCK	1,0		Jalan Setapak	1,21		
	Perpipaan	1,2		MCK	2,91		
	PMA (Perlindungan Mata Air, perpipaan, dll)	0,2		Polindes	0,16		
	Polindes	2,9		Saluran Irigasi	1,06		
	Posyandu	6,7		Sarana Prasarana Lainnya	3,34		
	Sarana Prasarana Lainnya	2,7		Tembok Penahan Tanah	16,14		
	Tembok Penahan Tanah	4,9		Total Sarpras	100		
	Total Sarpras	100					
	SATAR MESE UTARA	Bangunan air bersih (Bak air, perpipaan,dll)		0,64			
		Drainase / Saluran Pembuangan		1,49			
Gedung Sekolah TK / PAUD		49,27					
Jalan Poros Desa		30,90					
Jalan Setapak		1,13					
MCK		2,28					
Tembok Penahan Tanah		5,20					
Total Sarpras		100					

Sumber: Olah Data Sekunder, 2017

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain: 1] peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; 2] pengembangan kapasitas masyarakat Desa; 3] pengembangan ketahanan masyarakat Desa; 4] pengembangan sistem informasi Desa.

Selanjutnya 5] dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desapenyandang disabilitas; 6] dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Lebih lanjut 7] dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana

alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya; 8] dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; 9] dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; 10] pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan 11] bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Penggunaan Dana Desa tahun 2017 untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat [Non Sarpras] tahun 2017 sudah berjalan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diamanatkan Permen Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Hal itu dibuktikan dengan terealisasinya beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 5.3

Jenis Kegiatan Bidang Non Sarpras dan Realisasi Anggaran DD di Kabupaten Manggarai Tahun 2017

Kec	Jenis Kegiatan	Alokasi Anggaran (%)
WAERII	Belanja Pegawai	0,05
	Pemberdayaan masyarakat lainnya	69,41
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1,35
	Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa	29,19
	Total Anggaran	100
RUTENG	Belanja Pegawai	0,21
	Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan	1,75
	Pemberdayaan masyarakat lainnya	77,83
	Pembinaan Kemasyarakatan lainnya	0,34
	Pembinaan Lembaga Adat	0,21
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1,25
	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa	0,67
	Pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya	3,82
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	0,51
	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat	0,30
	Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa	10,61
	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	2,50
	Total Anggaran	100
SATAR MESE	Operasional Perkantoran	6,87
	Pemberdayaan masyarakat lainnya	93,13
	Total Anggaran	100

CIBAL	Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan	0,23
	Pelatihan teknologi tepat guna	2,92
	Pemberdayaan masyarakat lainnya	65,12
	Pembinaan Kemasyarakatan lainnya	5,68
	Pembinaan Lembaga Adat	0,16
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7,52
	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa	0,52
	Pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya	10,34
	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat	3,34
	Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa	1,66
	Penyelenggaraan kegiatan	0,04
	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	0,28
	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	2,19
	Total Anggaran	100
REOK	Pemberdayaan masyarakat lainnya	81,75
	Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa	18,25
	Total Anggaran	100
SATAR MESE BARAT	Pemberdayaan masyarakat lainnya	24,54
	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa	2,73
	Pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya	43,37
	Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa	29,37
	Total Anggaran	100
RAHONG UTARA	Pemberdayaan masyarakat lainnya	39,49
	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa	0,31
	Pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya	3,43
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	5,26
	Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa	51,52
	Total Anggaran	100
LELAK	Pemberdayaan masyarakat lainnya	84,81
	Pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya	13,67
	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	1,52
	Total Anggaran	100
REOK BARAT	Pemberdayaan masyarakat lainnya	83,31
	Pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya	14,13
	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat	0,95
	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	1,61
	Total Anggaran	100

CIBAL BARAT	Pemberdayaan masyarakat lainnya	77,87
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1,26
	Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa	20,87
	Total Anggaran	100
SATAR MESE UTARA	Pemberdayaan masyarakat lainnya	38,54
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7,11
	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa	0,78
	Pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya	31,03
	Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa	22,54
	Total Anggaran	100

Sumber: Olah Data Sekunder, 2017

C. Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 diatur dalam Permen Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 meliputi beberapa bidang kegiatan antara lain:

a. Bidang Pembangunan Desa

Bidang Pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain: 1] pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energy, informasi dan komunikasi. 2] pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kebudayaan. 3] pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, dan usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

Selanjutnya 4] pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan, kesiapsiagaan menghadapi bencana

alam, penanganan bencana alam, dan pelestarian lingkungan hidup. 5] pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Penggunaan Dana Desa tahun 2018 untuk kegiatan pembangunan Desa [Sarpras] tahun 2017 sudah berjalan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diamanatkan Permen Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Hal itu dibuktikan dengan terealisasinya beberapa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 5.4

Jenis Kegiatan Bidang Sarpras dan Realisasi Anggaran DD di Kabupaten Manggarai Tahun 2018

Kec	Jenis Kegiatan	Realisasi Anggaran (%)	Kec	Jenis Kegiatan	Realisasi Anggaran (%)
RUTENG	Bangunan air bersih (Bak air, perpipaan,dll)	12,13	WAE RII	Bangunan air bersih (Bak air, perpipaan,dll)	8,40
	Bangunan Irigasi	0,93		Bangunan Irigasi	9,08
	Drainase / Saluran Pembuangan	11,59		Drainase / Saluran Pembuangan	14,48
	Embung	2,16		Gedung Sekolah TK / PAUD	0,19
	Gedung Sekolah TK / PAUD	2,75		Gedung/Lapangan Olahraga Desa	1,97
	Gedung/Lapangan Olahraga Desa	0,18		Gorong-gorong	1,11
	Gorong-gorong	0,30		Jalan Poros Desa	41,60
	Jalan Poros Desa	58,53		Jalan Poros Dusun	2,92
	MCK	0,79		Jalan Setapak	0,97
	Sarana Prasarana Lainnya	0,85		PLTMH dan Jaringan Kabel Listrik	0,32
	Tembok Penahan Tanah	7,90		Saluran Irigasi	4,08
	Tempat Pengolahan Sampah	1,88		Sarana Pendukung PAUD	0,99
	Total realisasi Anggaran	100		Sarana Pendukung Polindes	0,04
SATAR MESE	Bangunan air bersih (Bak air, perpipaan,dll)	7,96	Sarana Prasarana Lainnya	1,49	
	Bangunan Irigasi	2,04	Tembok Penahan Tanah	12,23	
	Drainase / Saluran Pembuangan	12,97	Total realisasi Anggaran	100	
	Gedung Sekolah TK / PAUD	0,85	CIBAL	Bangunan air bersih (Bak air, perpipaan,dll)	13,50
	Gedung/Lapangan Olahraga Desa	4,87		Bangunan Irigasi	5,28
	Jalan Poros Desa	33,54		Drainase / Saluran Pembuangan	4,91
	Jalan Poros Dusun	21,79		Gedung/Lapangan Olahraga Desa	0,91
	MCK	1,25		Gorong-gorong	2,08
	Polindes	1,20		Jalan Poros Desa	27,22
	Sarana Prasarana Lainnya	4,55		Jalan Poros Dusun	2,17
Tembok Penahan Tanah	8,98	MCK		4,05	
Total realisasi Anggaran	100	Pasar Umum		4,28	
REOK	Bangunan air bersih (Bak air, perpipaan,dll)	2,00		Polindes	3,30
	Bangunan Irigasi	6,64	Saluran Irigasi	1,46	
	Bangunan Lain Lain	7,67	Sarana Prasarana Lainnya	7,16	
	Drainase / Saluran Pembuangan	1,24	Tembok Penahan Tanah	23,68	
	Gedung Sekolah TK / PAUD	3,54	Total realisasi Anggaran	100	
	Jalan Poros Desa	39,31	o n o	Bangunan air bersih (Bak air, perpipaan,dll)	11,63

	Jalan Poros Dusun	20,08		Drainase / Saluran Pembuangan	3,18	
	MCK	2,60		Gorong-gorong	0,29	
	Sarana Prasarana Lainnya	0,57		Jalan Poros Desa	57,86	
	Tembok Penahan Tanah	16,36		Jalan Poros Dusun	1,75	
	Total realisasi Anggaran	100		MCK	8,83	
SATAR MESE BARAT	Bangunan air bersih (Bak air, perpipaan,dll)	6,30		Sarana Pendukung Olahraga Desa	1,79	
	Drainase / Saluran Pembuangan	23,82		Sarana Pendukung Polindes	0,30	
	Gedung Sekolah TK / PAUD	1,31		Sarana Prasarana Lainnya	1,38	
	Gedung/Lapangan Olahraga Desa	11,01		Tembok Penahan Tanah	10,69	
	Gorong-gorong	0,25		Tempat penjemuran padi	2,30	
	Jalan Poros Desa	41,21		Total realisasi Anggaran	100	
	Sarana Pendukung Olahraga Desa	2,12		REOK BARAT	Bangunan air bersih (Bak air, perpipaan,dll)	9,44
	Sarana Prasarana Lainnya	0,69			Bangunan Irigasi	9,37
	Tembok Penahan Tanah	13,30			Drainase / Saluran Pembuangan	5,32
	Total realisasi Anggaran	100			Gedung/Lapangan Olahraga Desa	4,40
LELAK	Bangunan air bersih (Bak air, perpipaan,dll)	3,95	Jalan Poros Desa		35,16	
	Bangunan Irigasi	7,10	Jalan Poros Dusun		1,85	
	Bangunan Lain Lain	3,49	MCK		5,76	
	Drainase / Saluran Pembuangan	21,06	Penampungan Air Hujan (PAH)		1,21	
	Embung	2,97	Posyandu		2,92	
	Jalan Poros Desa	18,56	Sarana Pendukung Polindes		2,21	
	Jalan Poros Dusun	2,17	Sarana Prasarana Lainnya	1,57		
	MCK	2,76	Tembok Penahan Tanah	20,79		
	Posyandu	3,04	Total realisasi Anggaran	100		
	Sarana Prasarana Lainnya	1,48	CIBAL BARAT	Bangunan air bersih (Bak air, perpipaan,dll)	4,45	
Tembok Penahan Tanah	33,42	Bangunan Irigasi		2,69		
Total realisasi Anggaran	100	Drainase / Saluran Pembuangan		0,91		
SATAR MESE UTARA	Bangunan air bersih (Bak air, perpipaan,dll)	1,85		Jalan Poros Desa	60,79	
	Bangunan Irigasi	2,14		MCK	11,08	
	Drainase / Saluran Pembuangan	14,13		PMA (Perlindungan Mata Air, perpipaan, dll)	0,52	
	Embung	1,58		Polindes	3,93	
	Jalan Poros Desa	67,61		Sarana Pendukung Olahraga Desa	3,54	
	Jembatan Roda 4	0,27		Sarana Prasarana Lainnya	1,80	
	PLTMH dan Jaringan Kabel Listrik	1,55		Tembok Penahan Tanah	10,29	
	Sarana Pendukung Posyandu	0,04	Total realisasi Anggaran	100		
	Sarana Prasarana Lainnya	0,19				
	Tembok Penahan Tanah	10,64				
Total realisasi Anggaran	100					

Sumber: Olah Data Sekunder, 2018

b. Bidang Pemberdayaan masyarakat

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan meliputi: 1] peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; 2]. pengembangan

kapasitas di Desa meliputi pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; 3] pengembangan ketahanan masyarakat Desa.

Selanjutnya, 4] pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa; 5] dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas; 6] dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup; 7] dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya; 8] dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; 9] dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi Desa lainnya.

Lebih lanjut 10] pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan 11] bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa. Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud diwakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa. Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar Desa.

Secara teknis, prioritas pengelolaan dana desa termuat dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa. Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud merupakan panduan pengelola dalam mengelola Dana Desa dan merupakan turunan dari berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pengelolaan Dana Desa. Adapun prinsip-prinsip yang ditekankan dalam proses pengalolaan Dana Desa adalah inklusif, partisipati, transparan dan akuntabel, efektif, swadaya dan swakelola, dan upah kerja. Berbagai prinsip tersebut bermuara pada upaya menciptakan kemandirian masyarakat terutama kaum miskin, marginal, penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan sebagai representase dari kondisi keterbatasan yang ada di desa. Prinsip-prinsip yang termuat dalam petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa tersebut memberi ruang bagi pelibatan berbagai pihak terutama masyarakat selaku pengguna untuk menjamin keberlanjutan kegiatan dan meminimalisir ketergantungan terhadap berbagai program pemerintah. Manfaat yang diharapkan dari pengelolaan Dana Desa sebagaimana termuat dalam petunjuk tekni pengelolaan Dana Desa adalah menciptakan lapangan kerja, menguatkan rasa kemanusiaan, mengelola potensi dan sumber daya local secara optimal, meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat desa, dan mengurangi jumlah penganggur.

5.2.3. Kesesuaian Mekanisme Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelusuran informasi di lapangan berkenaan dengan kesesuaian mekanisme pengelolaan DD dan ADD diilustrasikan pada Gambar 8. Berdasarkan gambar 8 diketahui persepsi para pengguna atau penikmat bahwa 83,3% dan 94,7% dari para pengguna memberikan respon yang baik. Sementara untuk respon yang sangat baik ada sekitar 12,5% dari para penikmat DD. Jika diteliti lebih lanjut, disadari bahwa kemajuan ataupun kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat merupakan kolaborasi dari berbagai sumber dana yang diberikan dan dikelola oleh masyarakat desa.


Merujuk pada hasil kajian, secara implisit relatif sulit untuk membedakan keberhasilan di desa apakah seolah-olah hanya dikontribusikan dari DD sajakah atau merupakan kolaborasi dari berbagai dana yang diterima dan dikelola oleh masyarakat desa. Akan tetapi dari beberapa pertanyaan yang diberikan kepada para pengguna atau beneficiaris mereka dapat menunjukkan beberapa hal yang merupakan output dari dana desa yang dikelola di desa. Ini berarti bahwa walaupun dikatakan bahwa hasil pembangunan di desa merupakan kolaborasi dari berbagai sumber pendanaan, namun dilihat dari berbagai output yang ada antara lain; gedung sekolah TK dan PAUD, jalan poros desa dan dusun, jalan setapak, sarana dan bangunan polindes, sarana posyandu serta MCK masyarakat tandai sebagai output dari pemanfaatan DD dan ADD yang dikelola oleh desa, serta melibatkan masyarakat desa.



Gambar 5.9. Persepsi Pengelolaan DD dan ADD menurut Pengguna (Beneficiaries)

Tanggapan atau respon para pengguna atau beneficiaris terhadap kewenangan para pengelola DD dan ADD diilustrasikan pada Gambar berikut. Dari Gambar terlihat 40.6% dan 41.9% para pengguna mengatakan para pengelola memiliki kewenangan dalam mengelola DD dan ADD. Bahkan ada sekitar 3% mengatakan para pengelola sangat berwenang.


Sajian demikian cukup besar 34% dan 35% dari pengguna yang mengatakan bahwa para pengelola tidak berwenang dalam mengelola DD dan ADD. Keadaan ini merupakan suatu



kritikan yang baik dalam melihat secara jernih persoalan-persoalan yang terkait dengan pengelolaan DD dan ADD sehingga masukan ini dapat dijadikan suatu motivasi untuk lebih baik dalam mengelola kedepannya.

Gambar 5.10. Persepsi Pengguna terhadap Kewenangan Para Pengelola DD dan ADD di Kabupaten Manggarai

Penelusuran terhadap tahapan dalam pengelolaan, memberikan gambaran yang utuh mengenai respon atau tanggapan para pengguna terhadap pengelolaan DD dan ADD, secara terperinci dapat dilihat pada Gambar 5.11 dan 5.12. Berdasarkan kedua gambar tersebut, keterlibatan para pengguna cukup tinggi pada perencanaan dan pelaksanaan. Sedangkan pada tahapan evaluasi dan pertanggungjawaban, cenderung berkurang.



Gambar 5.11.

Persepsi Pengguna terhadap Keterlibatannya dalam Pengelolaan DD di Kabupaten Manggarai

5.3. KETERKAITAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DANA DESA

5.3.1. Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Manggarai sebagai sebuah daerah otonom telah menetapkan visi dan misi sebagai acuan dalam merancang prospek pembangunan di wilayah ini ke depannya. Penentuan visi dan misi tersebut tidak terlepas dari kondisi potensi dan peluang yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai saat ini. Pemerintah Kabupaten Manggarai menyadari bahwa kemajuan pembangunan di daerah sepenuhnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan bersama. Karena itu peran serta masyarakat dan berbagai sektor terkait di dalamnya mutlak perlu untuk mengoptimalkan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki demi menopang pembangunan menuju kesejahteraan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Melihat berbagai kondisi eksisting, pemerintah Kabupaten Manggarai telah merumuskan visi dan misi Kabupaten Manggarai periode 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2016-2021, sebagai berikut:

“Manggarai Yang Maju, Makmur, Sejahtera, Adil Dan Merata Dan Diridhoi Tuhan Yang Maha Esa “

Rumusan visi tersebut mengandung beberapa poin substantif yang menjadi target dari setiap program pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai. Beberapa poin tersebut harus dimaknai sebagai spirit dalam merancang dan melaksanakan berbagai program pembangunan di wilayah Kabupaten Manggarai sehingga lebih jelas, terarah dan terukur. Pemaknaan dari rumusan visi tersebut termuat pula dalam dokumen RPJM Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 dengan penjabarannya sebagai berikut:

Maju artinya pembangunan daerah ini dimulai dari titik dimana pemerintahan sebelumnya berakhir baik kuantitas maupun kualitas pembangunan di semua sektor. Selain itu pemerintahan yang baru juga diharapkan mampu mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik sehingga masyarakat di Kabupaten Manggarai bebas dari ketertinggalan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. *Makmur (welfare)* artinya terjadi perubahan terukur dan berkelanjutan sektor-sektor yang memberi kontribusi pada pencapaian produk domestik regional bruto Kabupaten Manggarai seperti : sektor PERTANIAN (tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan); sektor pertambangan & penggalan; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas & air minum; sektor bangunan/konstruksi; sektor perdagangan, restoran & hotel; pengangkutan & komunikasi; sektor keuangan persewahan & jasa perusahaan dan sektor Jasa.

Manggarai yang *sejahtera (Prosperity)* berhubungan dengan perubahan terukur di semua aspek kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata; pengelolaan pendidikan yang demokratis, bermutu dan akuntabel; kehidupan spiritual yang terus membaik, ketertiban dan keamanan terus terjamin, pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang; menegakan supremasi hukum, kesetaraan gender dan hak-hak asasi manusia serta pembangunan yang berbasis budaya manggarai.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan Visi tersebut ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Manggarai dalam lima agenda pokok pembangunan Kabupaten Manggarai tahun 2016-2021 yang ditetapkan sebagai kebijakan program pembangunan Kabupaten Manggarai 2016-2021. Kelima agenda dimaksud diharapkan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Manggarai dalam berbagai aspek kehidupan terutama di bidang ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, hukum, gender, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Adapun rumusan kelima misi Kabupaten Manggarai tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Manggarai dengan Meng-optimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia didukung pembangunan Infrastruktur yang berkualitas.

Tujuan yang diharapkan dari misi pertama dimaksud adalah; [a] peningkatan pertumbuhan ekonomi, [b] penurunan penduduk miskin, [c] peningkatan pendapatan petani, dan [d] peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur. Cakupan sasaran yang diharapkan dari keempat tujuan dimaksud diantaranya; [a] meningkatnya pertumbuhan ekonomi, [b] meningkatnya akses dan keberdayaan lembaga ekonomi, [c] meningkatnya kontribusi sektor pariwisata, [d] menurunnya jumlah variabel kriteria kemiskinan, [e] meningkatnya produksi pertanian, [f] meningkatnya produksi perikanan, dan [g] meningkatnya keselamatan dan kenyamanan jalan dan jembatan. Berbagai sasaran dimaksud menjadi alasan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk menunjang kegiatan perekonomian yang bertumpu pada produktifitas dan kelembagaan pertanian serta sektor penopang lainnya yaitu kepariwisataan sebagai strategi merespons kebijakan nasional yang mulai terfokus mengembangkan kepariwisataan di Pulau Flores.

2. Memajukan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata.

Salah satu indikator kesejahteraan selain urusan perekonomian sebagaimana tercover pada misi pertama adalah derajat kesehatan masyarakat sehingga misi kedua diharapkan bertujuan untuk; [a] meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, [b] Meningkatnya

kualitas kesehatan lingkungan, dan [c] Meningkatnya keluarga sejahtera. Sasaran yang ditargetkan adalah menurunnya angka kemiskinan, menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya usia harapan hidup, meningkatnya kepemilikan jamkesda terintegrasi bagi masyarakat, meningkatnya peran serta masyarakat, terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, menurunkan laju pertumbuhan penduduk, dan meningkatnya peserta KB aktif.

3. Memajukan pendidikan yang demokratis, bermutu dan akuntabel.

Indikator kesejahteraan ketiga adalah unsur pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan akuntabelitas pendidikan. Sasaran yang ditargetkan adalah peningkatan APK dan APM, meningkatnya rata-rata lama sekolah, dan menurunnya angka putus sekolah. Sasaran lainnya adalah meningkatnya angka kelulusan, meningkatnya minat baca masyarakat, meningkatnya lembaga pendidikan terakreditasi, dan menurunnya jumlah guru *mismatch*.

4. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang.

Pembangunan yang berkelanjutan senantiasa menjadikan aspek lingkungan hidup sebagai fokus perhatian karena perihal dimaksud yang akan menjamin konsep sustainable, terkhusus pemanfaatan ruang untuk aktifitas pembangunan. Tujuan yang diharapkan dari misi keempat ini adalah; [a] meningkatnya kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan [b] meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Sasaran yang diharapkan adalah; [a] meningkatnya pemanfaatan dan pelestarian SDA dan lingkungan hidup, [b] terwujudnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup, [c] terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, [d] berkurangnya resiko bencana, [e] meningkatnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim.

5. Mewujudkan supremasi hukum, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia.

Tuntutan kesejahteraan yang diindikasikan oleh kemapanan standar ekonomi, pendudukan yang berkualitas dan jaminan hidup sehat akan berkorelasi dengan aspek kesadaran hukum hingga terjaminnya hak masyarakat sipil. Tujuan yang diharapkan adalah; [a] terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, [b] meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, [c] meningkatnya kesetaraan

gender, dan [d] meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Sasaran yang diharapkan dari tujuan dimaksud adalah; [a] terwujudnya penyelesaian konflik sosial, [b] terwujudnya penegakan produk hukum daerah, [c] meningkatnya produktivitas dan perlindungan tenaga kerja, [d] meningkatnya penataan administrasi kependudukan, [e] meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, [f] tertibnya pengelolaan administrasi keuangan dan asset daerah, [g] meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, [h] meningkatnya akses komunikasi dan informasi, [i] Meningkatnya IKM terhadap pelayanan publik, [j] meningkatnya peran serta perempuan dalam berbagai bidang, [k] menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan [l] Meningkatnya penanganan bagi PMKS.

Kondisi perekonomian masyarakat Manggarai mulanya masih tergolong rendah sebagaimana terlihat dari beberapa indikator, yakni: (1) Pertumbuhan Ekonomi dari tahun 2013 ke 2014 mengalami perlambatan 0.24 yang berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat; (2) Masih tingginya persentase penduduk miskin yakni sebesar 20.22 % sampai tahun 2015; (3) Pertumbuhan PDRB Kabupaten sekitar 3.2 Triliun. Namun jika dibagi perkapita (penduduk) maka PDRB perkapita yaitu sebesar 9 .2 juta / tahun dan tergolong masih rendah karena masih dibawah rata-rata PDRB NTT yakni 10.2 Juta/tahun; (4) Laju inflasi sebesar 4,2 menunjukan tingginya kenaikan harga sedangkan daya beli masih rendah. Hal itu dibuktikan dengan rendahnya PDRB perkapita; (5) Indeks gini relative masih normal dibawah skala 1, menunjukan disparitas anatar kelompok pendapatan masih normal; (RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021).

Kondisi ekonomi Kabupaten Manggarai dimaksud merujuk pada beberapa isu strategis sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Bidang Ekonomi

Beberapa issue strategis dibidang ekonomi diantaranya; [1] Penerapan Sapta Usaha Tani belum optimal, [2] Masih rendahnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, [3] Rendahnya kualitas produksi dan produktivitas nelayan perikanan tangkap dan budidaya, [4] Rendahnya kualitas dan kuantitas ternak, [5] Masih adanya Praktek Perdagangan Monopsoni dan Oligopsoni pada perdagangan komoditi perkebunan, [6] Belum berkembangnya industri kreatif (*Home Industry*), [7] Masih rendahnya kualitas tata kelolah koperasi, [8] Peningkatan sarana prasarana perhubungan Darat, Laut dan Udara dan, Konektivitas Tol Laut Wilayah Timur dan Barat

Indonesia, [9] Belum mantapnya sistem transportasi antar desa dan antar kota dalam wilayah Kabupaten Manggarai, [10] Terbatasnya akses komunikasi dan informatika, [11] Masih adanya desa–desa yang belum memiliki listrik sebagai sumber penerangan utama di Kabupaten Manggarai, [12] Rendahnya kompetensi , produktivitas, perlindungan dan penempatan tenaga kerja, [13] Tingginya resiko daya rusak air terhadap kawasan budidaya (Permukiman, Pertanian), [14] Rendahnya cakupan layanan air minum bersih perkotaan dan perdesaan, [15] Masih adanya permukiman kumuh dan lingkungan kumuh, [16] Flores termasuk dalam 25 kawasan pariwisata nasional

2. Bidang Kesehatan

Beberapa issue strategis dibidang kesehatan diantaranya; [1] Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia serta percepatan perbaikan status gizi masyarakat, [2] Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, [3] Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas lewat pemenuhan ketersediaan farmasi, alkes, pengawasan obat dan makanan dan SDM kesehatan, [4] Peningkatan manajemen, penelitian dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan, [5] Pengembangan JKN dan peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan, [6] Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk, [7] Akses dan kualitas pelayanan KB belum optimal, [8] Kesadaran KB yang terlambat (setelah memiliki anak > 3), [9] Jumlah Keluarga Sejahtera masih rendah.

3. Bidang Pendidikan

Issue strategis bidang pendidikan diantaranya; [1] Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan dalam rangka mendukung pembangunan pendidikan nasional, dan [2] Peningkatan mutu dan daya saing SDM dalam rangka memasuki Era Pasar Bebas.

4. Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Issue strategis bidang lingkungan hidup dan tata ruang diantaranya; [1] Belum terwujudnya kota Ruteng sebagai kota bersih, [2] Menurunnya debit air minum, [3] Meningkatnya pencemaran tanah, air dan udara yang disebabkan oleh adanya usaha/kegiatan, [4] Belum tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup, [5] Masih luasnya kawasan kritis di dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan, [6] Belum optimalnya patrol rutin/terpadu pengamanan hutan dan penyuluhan, [7] Pengelolaan pertambangan yang belum mendukung pelestarian lingkungan dan berbasis tata ruang, [8] Ketidakpastian informasi perubahan iklim, [9] Seluas 70,45% wilayah Kabupaten Manggarai berada pada kemiringan lebih dari 40

derajat menyebabkan Manggarai kategori rawan bencana, dan [10] Meningkatnya kepadatan penduduk dengan aktifitasnya.

5. Bidang Hukum dan HAM

Beberapa issue strategis bidang hukum dan HAM diantaranya; [1] Masih tingginya lahan yang belum memiliki sertifikat, [2] Percepatan pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, [3] Belum optimalnya penanganan penduduk yang ilegal dan beridentitas ganda, [4] Masih rendahnya kesetaraan Gender, [5] Meningkatnya kasus KDRT, kekerasan terhadap perempuan dan anak dan eksploitasi perdagangan perempuan dan anak, [6] Rumah layak huni bagi KK miskin, [7] Masih rendahnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), [8] Keamanan dan kenyamanan lingkungan, [9] Masih rendahnya kapasitas Aparatur Desa, [10] Masih rendahnya kontribusi PADes terhadap APBDes, [11] Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, [12] Pengelolaan administrasi keuangan pada Perangkat Daerah (PD), Sekolah dan Pemerintah Desa, [13] Rendahnya kesadaran tindak lanjut temuan PD, [14] Penerapan Teknologi Informasi (SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD), [15] Rendahnya rasio kontribusi PAD terhadap APBD, [16] Rendahnya kualifikasi SDM Aparatur sesuai tuntutan Undang-undang ASN, dan [17] Masih rendahnya tertib Administrasi Kepegawaian, [18] Belum Optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, [19] Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan dan penanaman modal, [20] Belum optimalnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Satu Pintu, [21] tingginya tingkat kepadatan penduduk.

Issue strategis dimaksud terumuskan berdasarkan kondisi eksisting dan kedepannya yang akan dihadapi Kabupaten Manggarai sehingga berbagai kebijakan ditempuh sebagai alternatif penuntasan berbagai permasalahan serta peningkatan berbagai potensi yang dimiliki. Berbagai arah kebijakan dimaksud, diantaranya;

1. Pemantapan Kemitraan Antar Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat Sipil.
2. Perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau.
3. Perluasan Kesempatan Kerja, Peningkatan Produktivitas Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja.
4. Penguatan Sumberdaya Ekonomi Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI)
5. Pengembangan & peningkatan kualitas infrastruktur yang Merata dan berkelanjutan.
6. Peningkatan Rasio Elektrifikasi.
7. Pemantapan Sinergitas Sumberdaya dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan.
8. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

9. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Pengarusutamaan Gender.
10. Pengelolaan Tata Ruang Berbasis Lingkungan Hidup Strategis dan Berkelanjutan.
11. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Arah kebijakan dimaksud serta 39 sasaran pembangunan kemudian dielaborasi dalam 145 program strategis diberbagai bidang dan sektor pembangunan serta direncanakan menjadi rencana kerja pemerintah dengan indikator kinerjanya serta target capaiannya. Target capaian dimaksud akan menjadi prioritas yang harus dipertanggung jawabkan oleh setiap organisasi perangkat daerah dalam bentuk perjanjian kinerja sehingga pencapaiannya terukur atas kinerja berbagai pihak terkait.

Berbagai narasi yang terancang sebagaimana tersajikan sebelumnya terkait pembangan jangka menengah di Kabupaten Manggarai dirancang mengikuti pedoman Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menirikberatkan keterlibatan, partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pentahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Substansi perbedaan berbagai dokumen perencanaan hanyalah pada perodesasi perencanaan, jangkauan sasaran perencanaan, target dan sasarannya yang akan berkonsekuensi pada penentuan indikator ketercapaian. Pembangunan skala desa yang terencana dalam RPJMDes akan mendapatkan momentum pada tahapan proses sinkronisasi dan penyerasian Renja Daerah yang mengacu pada RKP Daerah dan berpedoman pada Renstra SKPD. Ketiga dokumen dimaksud merujuk pada RPJMD yang dijadikan pedoman sehingga peran strategis RPJMDes akan menjadi rujukan konfirmatif dalam penyempurnaan teknis melalui Musrembang di tingkat kecamatan yang melibatkan berbagai stakeholder di tingkat desa/kelurahan.

Berbagai input yang dihasilkan dari Musrembang akan disinkronisasikan dan disnergiskan dengan berbagai perencanaan dan dampak pengembangan antar sektor dan antar wilayah sehingga batasan kontribusi RPJMDes akan mengikuti lingkupan perencanaan pembangunan pada wilayahnya masing-masing. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang rancang pemberlakuannya untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kemudian ditetapkan dalam perangkat Peraturan Desa. Dokumen dimaksud akan menjadi rujukan Pemerintah Kabupaten untuk menjalankan Rencana Kerja.

Memperhatikan pilihan misi dan tujuan pembangunan yang sasarannya terinci sebelumnya, desa menjadi sasaran utama pembangunan melalui berbagai narasi sasaran, diantaranya;

- a. Bidang Ekonomi; peningkatan pendapatan petani untuk menurunkan penduduk miskin yang penyebarannya cenderung tersebar di wilayah desa dan perdesaan sehingga salah satu kebijakan solutif disuguhi adalah peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur.

Perihal demikian karena issue strategis yang teridentifikasi adalah rendahnya aksesibilitas antar wilayah produksi dengan pasar serta ketersediaan sarana/prasarana pendukung aktifitas produksi masyarakat perdesaan yang umumnya bergerak di bidang pertanian. Sisi lainnya juga menjadi perhatian dalam penentuan kebijakan adalah kapasitas dan kemampuan masyarakat yang produktif dan kompetitif menyiapkan luaran produksi pertanian untuk mendapatkan nilai jual di pasar melalui pelembagaan pertanian dan ekonomi.

Desa secara parsial harus membuka ruang intervensi terhadap kebijakan pembangunan namun juga harus merencanakan secara mandiri untuk membangun kerangka kelembagaan ekonomi ditingkat desa, bahkan diharapkan mampu mencakupi fungsi kelembagaannya hingga diluar kawasan perdesaannya. Desa yang kini dituntut juga harus memiliki BumDes sebagai alternatif lembaga perekonomian tidak hanya berlaku sebagai perantara pasar yang mengatur proses produksi, pengolahan hingga pemasaran produk masyarakat tapi juga harus berperan lebih yaitu membangun kontestasi kemandirian ekonomi masyarakat yang membudaya dari konteks kesederhana.

- b. Bidang Kesehatan; perwujudan kesejahteraan masyarakat juga diindikasikan dengan kenyamanan hidup yang bebas dari berbagai ancaman yang tidak sehat secara fisik maupun psikis sehingga harus dimulai dari kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan tempat beraktifitasnya untuk mendapatkan kenyamanan beraktifitas. Sasaran yang sama juga ditargetkan yaitu menurunnya angka kemiskinan, menurunkan angka kematian bayi, meningkatkan usia harapan hidup serta upaya preventif lainnya dalam pola kehidupan bermasyarakat.

Jaminan hidup sehat yang distimulasikan pemerintah dari berbagai kebijakan dan program merupakan upaya untuk mendorong kemandirian pribadi dan rumah tangga dalam mewujudkan pola hidup sehat sehingga tanggung jawab utamanya harus dari masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang layanan kesehatan yang disertai tenaga medis, sementara masyarakat juga dituntut ikut bertanggung jawab mewujudkan lingkungan hidup yang sehat.

- c. Bidang Pendidikan; pendidikan akan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga sekat ketertinggalan dan kemiskinan hanya dapat teratasi dengan meningkatkan kadar dan kapasitas pengetahuan masyarakat. Olehnya keterjaminan hak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas harus ditopang oleh ketersediaan sarpra pendidikan, kualitas dan mutu luaran pendidikan [kurikulum], serta kapasitas penyelenggara pendidikan [pendidik dan kependidikan].

Desa telah terintervensi melalui kebijakan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan pendidikan [formal, in-formal dan non-formal] untuk menopang fasilitas yang telah tersedia, sementara Pemda menopangnya dengan penyediaan sumberdaya, manajemen kependidikannya dan menjamin mutu layanan kependidikan. Perihal penting terkait permasalahan pendidikan adalah mewujudkan masyarakat yang berpedulian dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan melalui penciptaan iklim dan budaya kependidikan diluar tanggung jawab lembaga pendidikan. Masyarakat juga harus diserahkan tanggung jawab moralnya dalam menopang penyelesaian masalah pendidikan yang terindikasikan dari indikator capaiannya. Peralihan kewenangan pengelolaan SMA/ sederajat kepada provinsi justru memudahkan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan SMA/ sederajat diluar sekolah. Perihal inilah yang kedepannya menjadi prioritas urusan yang dituntaskan secara bersama-sama antar pemerintah diberbagai tingkatan dengan komunitas masyarakat.

d. Bidang lingkungan hidup dan tataruang

Cipta suasana lingkungan yang nyaman dan aman dari berbagai ancaman bencana merupakan tanggung jawab bersama sehingga melalui kebijakan pemerintah desa, masyarakat dapat diarahkan turut serta mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, melestarikan hutan dan lingkungan disekitarnya, mawas terhadap bencana melalui ketaatan penataan dan pemanfaatan ruang, serta issue alih fungsi lahan yang mengancam keberadaan hutan dan lahan pertanian di tingkat desa. Program pembangunan desa harus juga memuat kearifan lingkungan yang mempertimbangkan lingkungan tetap lestari untuk menjamin kelangsungan hidup seluruh habitat yang ada di kawasan perdesaan sebagai fungsi sustainable. Perencanaan pembangunan fisik harus relevan dengan aspek tata ruang wilayah yang dirancang secara menyeluruh, melingkupi ruang kawasan wilayah kabupaten sehingga sinergis antar wilayah perdesaan. Hal dimaksud karena resiko kerusakan lingkungan tidak terbatas pada batasan wilayah administratif sehingga seluruh masyarakat di hulu maupun hilir harus bijak dalam memanfaatkan ruang untuk kegiatan sosial, ekonomi dan pembangunannya.

e. Bidang hukum dan HAM

Permasalahan sosial budaya dan rendahnya kesadaran hukum dari sisi lain masalah bagi masyarakat perdesaan namun sisi lainnya akan menopang terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum oleh masyarakat perdesaan dengan mengandalkan nilai-nilai budaya lokal. Olehnya, perlu ada upaya pelestarian kearifan lokal untuk menjamin penegakan hukum ditingkat desa. Permasalahan yang mengancamnya adalah keterbukaan informasi publik dan tingkat adaptasi masyarakat perdesaan terhadap

pengaruh budaya luar yang terakses secara terbuka dari ketersediaan informasi global [internet] hanya dapat diatasi melalui program edukasi budaya. Perihal dimaksud tidak tersedia dalam perencanaan pembangunan desa yang cenderung berorientasi pada pembangunan fisik namun dapat diciptakan melalui program internet sehat, kegiatan sosial budaya yang terfasilitasi oleh lembaga kemasyarakatan, lembaga agama dan lembaga kebudayaan di tingkat desa.

Berbagai pelaksanaan pembangunan desa yang dapat disinkronkan dalam perwujudan perencanaan pembangunan daerah diantaranya;

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain: tambatan perahu; jalan pemukiman; jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: air bersih berskala Desa; sanitasi lingkungan;
- c. Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat; pendidikan anak usia dini; balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat; pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dansarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: pasar Desa; pembentukan dan pengembangan BUM Desa; penguatan permodalan BUM Desa; pembibitan tanaman pangan; penggilingan padi; lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian; pengelolaan usaha hutan Desa; kolam ikan dan pembenihan ikan; kapal penangkap ikan; *cold storage* (gudang pendingin); tempat pelelangan ikan; tambak garam; kandang ternak; instalasi biogas; mesin pakan ternak; sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- f. Pelestarian lingkungan hidup antara lain: penghijauan; pembuatan terasering; pemeliharaan hutan bakau; perlindungan mata air; pembersihan daerah aliran sungai; perlindungan terumbu karang; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- g. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain: pembinaan lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; pembinaan kerukunan umat beragama;

pengadaan sarana dan prasarana olah raga; pembinaan lembaga adat; pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa.


- h. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain: pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; pelatihan teknologi tepat guna; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: kader pemberdayaan masyarakat Desa; kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda; dan kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pentahapan penyusunan RPJMDes harus melibatkan [mengikutsertakan] seluruh unsur masyarakat desa yang dilakukan oleh aparat desa yang dimulai dengan kegiatan; [1] pembentukan tim penyusunan RPJMDes, penyesuaian arah kebijakan perencanaan kabupaten/kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJMDes, penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musrenbangdes dan penetapan RPJMDes. Bagian penting yang harus diperhatikan oleh tim yang ditugaskan adalah kemampuan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah serta kajian keadaan desa yang membutuhkan kemampuan perencanaan yang terintegrasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Tim penyusun RPJM Desa kemudian melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota meliputi: [1] rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota; [2] rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; [3] rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; [4] rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan [5] rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Kegiatan penyesuaian, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa. Rencana program dan kegiatan, dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hasil pendataan dan pemilahan, dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa. Data rencana program dan kegiatan, menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

Kewajiban desa untuk menyusun RPJM Desa sejatinya bukan bersifat legalformal semata karena RPJM Desa secara substantif merupakan; [1] manifestasi kemandirian desa, [2] pengakuan atas kemampuan teknokrasi desa untuk merumuskan kebutuhan pembangunan wilayahnya, dan [3] alat evaluasi bagi pemerintah supradesa maupun masyarakat desa. Berbagai antisipasi yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMDes termasuk penyelarasan dokumen perencanaan daerah bahwa RPJMDes yang tersusun hanya sebagai rencana formalitas sebagai pertanda; [1]



tidak menyediakan arah dan tujuan pembangunan yang jelas, [2] tidak inklusif terhadap kepentingan warga rentan, dan [3] tidak menjadi acuan bagi perencanaan tahunan.

Gambar 5.12.

Persepsi Masyarakat Pengguna tentang keterkaitan perencanaan DD dan ADD terhadap dokumen perencanaan daerah dan Keberlanjutan Pembangunan.

Catatan kebijakan dimaksud merekomendasikan perlunya upaya untuk; [1] meningkatkan kapasitas teknokrasi pemerintah dan masyarakat desa dalam mengidentifikasi masalah, potensi, dan kebutuhan desa sebagai dasar dalam perumusan arah pembangunan; [2] mengawal proses penyusunan RPJM Desa agar mampu menyerap seluruh kepentingan warga, khususnya warga rentan; [3] memastikan bahwa kapasitas fasilitasi perencanaan partisipatif dikuasai dengan baik oleh para pendamping desa agar aspek-aspek substantif perencanaan desa, khususnya RPJM Desa, bisa dicapai; dan [4] mengurangi regulasi Dana Desa yang bersifat mengarahkan dan mengubahnya menjadi penetapan kriteria atau “daftar larangan” (*negative list*).

Berbagai rekomendasi dimaksud disuguhkan karena dalam alasan kemandirian, teknokratik dan akuntabilitas perencanaan. Perihal alasan dimaksud sebagai jawaban atas permasalahan bahwa RPJMDes belum menyediakan arah dan tujuan pembangunan yang jelas, RPJMDes belum inklusif terhadap kepentingan warga rentan, dan belum mengacu perencanaan tahunan dan evaluasi kinerja aparatur desa [Kades]. Oleh karenanya, rekomendasi yang diberikan adalah RPJMDes harus dikembalikan sebagai sarana pengembangan teknokrasi desa dalam memberikan arah kebijakan pembangunan yang menjadi acuan perencanaan tahunan, dan memperhatikan aspirasi seluruh kepentingan warga rentan serta berkelanjutan. Desa dalam pelaksanaan perencanaan RPJMDes juga harus menyediakan kapasitas fasilitasi partisipatif yang baik agar aspek-aspek substantive perencanaan desa dapat tercapai. Hal penting lainnya adalah pemahaman dan penguasaan regulasi sehingga tidak berdampak hukum dalam pelaksanaan dan proses evaluasinya.

Merujuk berbagai argumentasi dan narasi ideal sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka berikut beberapa uraian kondisi factual yang menjadi temuan lapangan dalam pengkajian dampak dana desa terhadap pembangunan di tingkat desa. Keterkaitan perencanaan DD dan ADD ditelusuri dari beberapa aspek yakni keterkaitan dengan RPJMDes, keterkaitan dengan RPJMD, keberlanjutan pembangunan, keterkaitan antar wilayah wilayah dan keterkaitan pengelolaan DD dan ADD terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana grafik berikut.

Sementara itu, keterkaitan perencanaan DD dan ADD dalam berbagai kegiatan RPJMD ditelusuri dari program dan variasi kegiatan prioritas yang tertuang dalam dokumen RPMJD. Keterkaitan perencanaan DD dan ADD dengan berbagai kegiatan pembangunan keberlanjutan dikaitkan dengan beberapa kriteria yang merujuk pada pembangunan keberlanjutan seperti ketersediaan masyarakat berpartisipasi dalam pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibangun.

Fokus dari keberlanjutan pembangunan adalah pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dirinya dalam mengemban tanggung jawab terhadap barang-barang public yang bangun dan disiapkan oleh pemerintah dari berbagai sumber dana. Keterkaitan perencanaan dana DD dan ADD dihubungkan dengan Keterkaitan antar wilayah dapat dikembangkan merujuk pada pola hubungan atau intensitas hubungan antara desa-kota, kota-kota atau antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya (Kasikoen, Tanpa Tahun). Jika intensitas hubungannya semakin besar, menunjukkan keterkaitan yang sangat kuat artinya keterkaitan antar wilayah tersebut sangat tinggi.


Perencanaan dana DD dan ADD dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dikaitkan dengan strategi pemanfaatan ruang wilayah di tingkat desa dan kota ataupun di ranah yang lebih tinggi, seperti kabupaten dan provinsi, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam

perencanaan jangka panjang. Hasil analisis dari aspek pengelolaan Dana Desa (DD) menurut persepsi beneficiaries/pengguna berbagai fasilitas yang dibangun berdasarkan DD menunjukkan bahwa sebesar 97,8% mengatakan sangat baik hingga baik, dan sisanya sebanyak 4,2% mengatakan kurang baik. Walaupun sebagian besar masyarakat sebagai pengguna mengatakan baik, akan tetapi perlu di jelaskan kekurangan yang dinyatakan oleh 4,2% masyarakat. Secara spesifik kekurangan yang dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat dipicu akibat belum ada kerja sama antar desa dengan masyarakat sehingga perlu adanya konektivitas antara pengelola dengan pengguna untuk mensukseskan pelaksanaan pengelolaan di tingkat desa, demikian salah satu peserta dalam diskusi menyatakan. Selain itu perlu adanya rekomendasi terkait dengan OPD yang terlibat dalam pemanfaatan DD ataupun ADD sehingga pengelola dapat terbantu dan menghindari adanya kesalah pahaman dalam mengelola DD dan ADD.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (dan ADD) menurut persepsi para pengguna atau penikmat fasilitas yang diadakan melalui ADD, 94,7% mengatakan baik, sementara 5,3% mengatakan kurang dalam mengelola alokasi dana ADD. Persepsi masyarakat yang mengatakan kurang dalam pengelolaan DD dan ADD. Hasil diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, dikatakan oleh salah seorang peserta adalah masih adanya permasalahan yang dijumpai dalam pengelolaan DD dan ADD, akan tetapi tidak dijelaskan secara spesifik permasalahan apa yang ada dan dijumpai di daerahnya.

5.3.2. Partisipasi Para Pengguna dalam Pelaksanaan Dana Desa

Implementasi pengelolaan DD dan ADD ditelusuri dari partisipasi dan kontribusi para pengguna pengguna dalam pelaksanaan peruntukan DD dan ADD. Berdasarkan persepsi masyarakat yang dideskripsikan pada Gambar 5.14, terlihat bahwa keterlibatan para pengguna dalam pelaksanaan DD dan ADD terlihat dari pemeliharaan, sumbangan konsumsi, bantuan kendaraan, tenaga kerja, material dan pembebasan lahan. Berdasarkan gambar tersebut dapat dikatakan bahwa dalam urusan pemeliharaan, terdapat 58% dari pengguna mengatakan mereka terlibat dalam pemeliharaan. Selanjutnya 21% para pengguna ada yang mengatakan kurang terlibat dan keterlibatan dalam pemeliharaan output DD dan ADD baik.



Gambar 5.13.

Kontribusi Pengguna dalam Pelaksanaan Kegiatan DD


Selanjutnya kontribusi dalam konsumsi memperlihatkan partisipasi pengguna cukup tinggi dari kontribusi cukup hingga baik (>50%). Sedangkan terdapat sekitar 29% yang menyatakan mereka tidak dan kurang dalam kontribusinya terhadap pelaksanaan kegiatan DD dan ADD. Kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan DD dan ADD terlihat bahwa 72% pengguna berkontribusi dalam tenaga kerja. Sedangkan 18 persen pengguna mengatakan mereka tidak berkontribusi atau kurang terlibat dalam kegiatan yang didanai oleh DD dan ADD.

Kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan DD dan ADD terlihat bahwa 58 pengguna berkontribusi dalam material lokal. Sedangkan 42% persen pengguna mengatakan mereka tidak terlibat atau kurang terlibat dalam kegiatan yang didanai oleh DD dan ADD. Selanjutnya berkaitan partisipasi para pengguna untuk membebaskan lahannya dimanfaatkan berkenaan dengan akan dilalui oleh output (jalan) ataupun bangunan yang memanfaatkan DD dan ADD mereka sangat perhatian, sehingga tercatat sebesar 85% para pengguna memiliki tanggapan positif untuk berkontribusi lahan mereka digunakan.

5.4. EFEKTIFITAS PERUNTUKAN DANA DESA

Pemanfaatan DD diperuntukan pada 35 kegiatan dari tahun 2017-2018, diantaranya 30 diantaranya dilakukan pada tahun 2017, dan 28 jenis kegiatan dilakukan pada tahun 2018. Dari berbagai kegiatan yang dilakukan, berdasarkan Tabel 5.5 dapat diketahui kelas interval persentase pendanaan DD tahun 2017 dan tahun 2018. Merujuk pada Tabel 5.5, kegiatan dengan persentase berada pada kelas 0-5% dari total DD merupakan kelas interval yang memiliki kegiatan terbanyak yakni sebesar 73%. Selanjutnya terdapat 82% dari 28 jenis kegiatan yang dilaksanakan dari DD pada Tahun 2018. Ada beberapa kegiatan yang memiliki

biaya >10% dari total DD tahun 2017 yakni pembangunan gedung TK dan PAUD sebesar 10,23% dari total DD; Jalan poros dusun menyita 11,27%; tembok penahan tanah sebesar 12,74% dan tertinggi adalah jalan poros desa sebesar 21,94% dari total DD tahun 2017.



Gambar 5.14.

Penyebaran kegiatan pada berbagai kelas Interval Besaran DD dalam persentase, di Kabupaten Manggarai


Sementara itu ada tiga kegiatan dari 28 kegiatan yang berasal dari DD tahun 2018 yang menghabiskan dana di atas 10% yakni pemuatan drainase/saluran pembuangan sebesar 10,95% dari total DD; tembok penahan Tanah sebesar 14,07% dari total DD dan yang tertinggi adalah jalan poros desa 38,01% dari total DD. Kondisi sebagaimana tabel berikut berarti ada beberapa kegiatan yang berkesinambungan sesuai yang dibutuhkan desa yakni kegiatan membuat jalan poros desa. Kegiatan ini meningkat dari 21% (2017) menjadi 38% (2018). Begitupun pembuatan tembok penahan tanah meningkat sebesar 12,74% (2017) menjadi 14,07% (2018). Merujuk 30 kegiatan yang dilakukan dengan dana sebesar Rp. 82.105.019.427 tahun 2017 menurun pada tahun 2018 baik dari jenis kegiatan (28 jenis) maupun besarnya DD Rp. 75.834.367.771.

Tabel 5.5. Jumlah DD dan Kegiatan per Kecamatan di Kabupaten Manggarai 2017 dan 2018

No	Kecamatan	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Jumlah Dana	Jumlah Keg.	Jumlah Dana	Jumlah Keg.
1	Cibal	7.229.256.254	13	6.579.671.505	13
2	Cibal Barat	4.880.908.277	14	4.208.349.585	10
3	Lelak	6.415.180.312	11	5.015.388.473	12
4	Rahong Utara	7.748.009.674	14	7.578.245.076	11
5	Reok	3.616.378.511	13	2.950.703.441	10
6	Reok Barat	5.725.854.804	15	6.270.406.362	12
7	Ruteng	10.299.952.845	14	9.028.139.144	12
8	Satarmese	13.164.542.705	14	14.768.461.541	11
9	Satarmese Barat	7.888.814.155	11	5.746.582.530	9
10	Satarmese Utara	5.998.881.804	8	5.157.814.115	10
11	Wae Rii	9.137.240.086	15	7.979.674.998	16
	Total	82.105.019.427		75.283.436.771	

Sumber: Olah data Sekunder, 2017,2018

Kecamatan yang menyerap dana terbesar adalah kecamatan kecamatan Ruteng dan Satarmese pada tahun 2017-2018, walaupun kegiatan masing-masing 14 tahun 2017 dan masing-masing secara berurutan 12 dan 11 pada tahun 2019. Kecamatan dengan jumlah kegiatan tertinggi di tahun 2017 dan 2018 adalah kecamatan Wae Rii sebesar 15 dan 16 kegiatan, walau DD yang dialokasikan tidak setinggi dua kecamatan yang disebutkan di atas.




Gambar 5.15. Tren Persentase DD per Kecamatan Terhadap Jumlah Total DD di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2018

Sementara itu peninjauan terhadap tanggapan masyarakat terhadap DD terdapat sekitar 90% pengguna mengatakan bahwa peruntukan DD di desa sudah cukup tepat sampai tepat. Ini artinya pembangunan dari DD sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tersaji pada gambar berikut.



Gambar 5.16. Efektifitas Penggunaan Dana Desa di Manggarai Tahun 2017-18

Ditelusuri dari sinergitas pemanfaatan DD dari respon para pengguna, tercatat 75% dari responden menganggap bahwa peruntukan DD sudah memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 5.17. Peran DD dan ADD dalam Pemenuhan Kebutuhan Desa

Masyarakat Manggarai kini setelah 4 [empat] tahun pelaksanaan kebijakan dana desa oleh Pemerintah Pusat, seiring bertambahnya sejumlah kebutuhan terhadap penyediaan sarana/prasarana dan fasilitas penunjang layanan pemerintahan desa

beserta peningkatan prasarana teknis lainnya telah dirasakan nilai manfaatnya. Kondisi demikian baru terukur dari ketersediaan fasilitas yang dirasakan mampu menopang berbagai aktifitas sosial ekonominya di lingkup wilayah perdesaannya karena berbagai akses untuk mendapatkan layanan publik sudah mulai terfasilitasi keberadaannya.

Respons positif masyarakat sangat tergantung dari akuntabilitas pengelolaan pendanaan yang tersedia dengan melibatkan aktif masyarakat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggung jawaban kinerja yang transparan. Partisipasi masyarakat hanya akan terwujud manakala prinsip transparansi tetap dijalankan oleh para penyelenggara, terlebih telah terpenuhinya berbagai fasilitas penunjang yang dibutuhkan masyarakat. Perihal lanjutan yang menjadi masalah kedepannya adalah proses lanjutan pemanfaatan dan pemeliharaan berbagai ketersediaan prasarana fisik dimaksud yang akan melibatkan tanggung jawab masyarakat, termanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa sasaran maupun desa lainnya disekitarnya.

5.5. DAMPAK PEMANFAATAN DANA DESA

Dampak pemanfaatan dana desa dapat dicermati dari beberapa faktor yakni dampak pemanfaatan dana tersebut dalam hal penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan daerah. Secara terperinci dampak dana desa terhadap berbagai faktor di atas dijelaskan berikut ini.

5.5.1. Dampak Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Penciptaan Lapangan Kerja

Dana yang dikururkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan desa guna meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang prioritas dibangun untuk kepentingan masyarakat desa dikatakan sebagai Dana Desa. Administrasi pertanggungjawaban dana tersebut dikelola oleh Kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa tahun berjalan (2016-2018). Penggunaan dana tersebut diarahkan membiayai pelaksanaan program dan berbagai kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pengelolaan dana untuk bangunan fisik umumnya menggunakan berbagai fasilitas lokal yang tersedia seperti material bangunan ataupun tenaga kerja. Penggunaan berbagai fasilitas lokal ini memberikan kesempatan penciptaan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Selain itu, adanya prasarana dan saran yang terbangun di desa dapat menstimulasi gairah usaha lainnya sehingga dapat menyerap tenaga kerja informal seperti para pekerja di bidang industri rumahtangga, tenaga kerja konstruksi/bangunan, jasa (ojek, warung makan, kios) dan juga tenaga kerja di sektor pertanian. Secara spesifik, hasil wawancara di pada beberapa jenis pekerjaan informal tersebut di atas menunjukkan dampak yang cukup signifikan bagi peluang kesempatan kerja. Hasil analisis terhadap data persepsi tentang peningkatan peluang kerja tahun 2016 dan 2017 dalam persentase dinyatakan pada gambar berikut.



Gambar 5.18. Persepsi Peningkatan Peluang Kerja Informal pada beberapa Jenis Pekerjaan
Sumber: data Primer diolah


Selanjutnya hasil pengujian dampak pemanfaatan berbagai jenis dana desa terhadap peluang atau kesempatan kerja sektor Informal menunjukkan dampak yang cukup signifikan pada tingkat kepercayaan 95%.

Tabel 5.6. Hasil Analisis Dampak Pemanfaatan Berbagai Jenis Dana Desa terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten Manggarai, 2016 ke 2018

Perubahan Persepsi	Positif	Netral	Negatif	Total
Positif	14	3	2	19
Netral	14	3	3	20
Negatif	16	8	3	27
Total	44	14	8	66

Sumber: Data Primer diolah, 2019.

Merujuk kondisi demikian secara makro berdasarkan data BPS tahun 2016 dan 2018 terlihat adanya penurunan tingkat partisipasi kerja, TPK dari 69 menjadi 61. Jika ditelusuri secara terperinci bahwa penurunan angka TPK diduga karena ada peningkatan yang cukup besar pada kategori angkatan kerja yang tidak aktif atau yang sedang berada pada tingkat pendidikan dan ibu rumahtangga menaik cukup tinggi dari tahun 2016 ke tahun 2018 yakni sebesar 31,88%.




Gambar 5.19.

Kondisi Angkatan Kerja di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 dan 2018

Sumber:
BPS, NTT, tahun 2016 dan 2018

Keterangan: AKA= Angkatan Kerja Aktif; B= Bekerja; P=Pengangguran; Inaktif=Angkatan kerja yang ada pada periode sekolah, Ibu RT; TPK=Tingkat Partisipasi Kerja

Sementara itu ditilik dari angkatan kerja yang bekerja pada sektor utama primer, sekunder dan tersier ada pergeseran persentase pekerja dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dalam tulisan ini mengacu pada klasifikasi BPS, maka sektor primer meliputi pertanian arti luas; pertambangan dan penggalan. Sektor sekunder terdiri atas industri pengolahan, Listrik air dan gas, bangunan, perdagangan besar, eceran dan rumah makan. Sektor tersier meliputi angkutan umum, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaa, dan jasa asuransi. Jasa kemasyarakatan, sosial perorangan dan pelayanan perorangan. Penelusuran terhadap data sekunder dari BPS dari tahun 2016 ke tahun 2018 ada perubahan yang cukup signifikan dari peralihan tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tersier. Perubahan tersebut secara grafis dimuat pada Gambar 2. Merujuk pada ilustrasi grafik terlihat bahwa angkatan kerja yang berpartisipasi pada sektor primer sebesar 66%, dan menurun di tahun 2018 menjadi 56%. Sementara di dua sektor lainnya yakni sektor sekunder dan sektor tersier terjadi peningkatan pada masing-masing di tahun 2016 dan 2018 yaitu menaik dari 19% ke 23% dari sektor sekunder. Sementara sektor tersier berkembang sebesar 18% tahun 2016 dan menjadi 25% tahun 2018.



Gambar 5.20.

Perkembangan Distribusi Persentasi Angkatan Kerja yang Bekerja di Sektor Primer, Sekunder dan Tersier tahun 2016 dan 2018 di Kabupaten Manggarai.

Selanjutnya, berdasarkan data BPS 2018, tingkat pengangguran terbuka di desa sejak tahun 2015 (pertama kalinya program dana desa berjalan hingga saat ini, tren TPT fluktuatif. Pada tahun 2016 pada posisi bulan Agustus TPT sebesar 3,59% (No. 06/05/53/Th. XVI, 4 Mei 2016 Keadaan Ketenagakerjaan NTT Februari 2016). Kemudian pada bulan yang sama di tahun 2018 menurun menjadi 3,27% di daerah pedesaan. Sumber: BPS, 2018. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 06/11/5300, 5 November 2018

5.5.2. Dampak Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Dampak pemanfaatan dana desa terhadap pengentasan kemiskinan didiskusikan menggunakan kriteria pendapatan para beneficiaries, yang selanjutnya dikaitkan dengan UMP Nusa Tenggara Timur. Menurut BPS (2019) ada 3 konsep kemiskinan yakni: konsep *pertama* Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. *Kedua* Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padipadian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). *Ketiga*, Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. (Sumber BPS, 2019. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>).

Hasil analisis data primer memperlihatkan adanya kecenderungan perubahan pendapatan dari data para penikmat dana desa.

Tabel 5.7. Persentase Responden Berdasarkan Kategori Pendapatan di Kabupaten Manggarai, Tahun 2016 dan 2018.

Kategori Pendapatan (Rp)	Persentase Responden Berdasarkan Kategori Pendapatan	
	2016	2018
≤ 1.500.000	41	30
1.501.000 – 3.000.000	29	24
3.001.000 – 4.500.000	23	35
>4.500.000	8	11

Berdasarkan Tabel di atas dapat dikatakan bahwa ada perubahan persentase responden dalam setiap kategori pendapatan dimana pada kategori rendah cenderung menurun. Sebaliknya meningkat pada kategori yang lebih tinggi. Peningkatan tinggi terjadi pada kategori pendapatan 3,01 – 5,0 juta sebesar 14%. Selanjutnya dari setiap kelas pendapatan dihitung rata-rata kelasnya sehingga diperoleh rata-rata kelas secara keseluruhan pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.375.000 dan meningkat sebesar 23% rata-rata tersebut, menjadi Rp. 2.934.000 tahun 2018. Secara Grafis, persentase setiap kelas pendapatan dinyatakan pada Gambar 02.

Merujuk pada nilai rata-rata pada semua kelas pendapatan pada tahun 2016 dan 2018. Ini berarti rata-rata pendapatan yang diperoleh tahun 2016 dan 2018 jika dibagi dengan rata-rata bulanan relatif rendah dibandingkan dengan dengan UMP Provinsi tahun 2019 mengacu pada SK Gubernur NTT Nomor : 342/KEP/HK/2018 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Sebesar Rp 1,793,298 (sumber: <https://gajimu.com/garmen/gaji-pekerja-garmen/gaji-minimum/ump-ntt>). Rendahnya nilai pendapatan rata-rata yang berasal dari data primer, diduga kaena terdapat sebagian responden yang belum bekerja, ada juga responden yang mahasiswa. Namun demikian berdasarkan perhitungan pendapatan perkapita kabupaten Manggarai Timur merujuk pada nilai PDRB tahun 2016 dan 2018, pendapatan per kapita tersebut mengalami peningkatan. Yakni sebesar Rp. 7.644.142 (tahun 2016) meningkat menjadi Rp. 8.311.408 (tahun 2018)

Peningkatan perkapita yang diinformasikan sejalan dengan yang diinformasikan oleh BPS (2018) bahwa ada kecenderungan penurunan tingkat pengangguran sejak pertama kalinya program dana desa berjalan hingga saat ini. Kurangnya angka pengangguran terbuka mengindikasikan adanya peningkatan peluang kerja dan bermuara pada peningkatan pendapatan individu dan meningkatnya pendapatan individu adalah salah satu cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Selain itu konsep garis kemiskinan BPS, dimana dihitung berdasarkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) ada juga garis kemiskinan seturut dengan pendapat Sajogio terdapat tiga ukuran garis kemiskinan yaitu miskin, sangat miskin dan melarat yang diukur berdasarkan konsumsi per kapita per tahun setara beras sebanyak 480 kg, 360 kg dan 270 kg untuk daerah perkotaan dan 320 kg, 240 kg dan 180 kg untuk daerah pedesaan. Merujuk rata-rata pendapatan yang diperoleh responden, dengan kisaran harga beras medium sebesar Rp. 11.000/kg, diperoleh pendapatan setara beras tahun 2016 sebesar 216 kg beras meningkat menjadi 267 kg pendapatan setara beras tahun 2018. Fakta ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kategori kebutuhan beras dari sangat miskin ke miskin ($267 > 240$ kg kebutuhan beras perkapita per tahun).

Penelusuran terhadap data Makro yang merujuk nilai PDRB kabupaten Manggarai berdasarkan harga kontan, memberikan angka yang lebih memberi harapan. Nilai PDRB dibagi jumlah penduduk diperoleh pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Manggarai sebesar Rp. 7.644.142 (tahun 2016) meningkat menjadi Rp. 8.311.408 (tahun 2018) atau terjadi peningkatan sebesar 8,73%. Nilai pendapatan perkapita pertahun penduduk kabupaten Manggarai ini setara dengan 694,92 kg beras (2016) meningkat menjadi 755,58 kg pendapatan setara beras tahun 2018. Fakta ini mengindikasikan bahwa penduduk kabupaten Manggarai berada jauh di atas garis kemiskinan baik untuk ukuran perkotaan ataupun pedesaan yang dikemukakan oleh Sajogio pada tahun 2016 dan 2018.

Lebih lanjut, jika nilai perkapita penduduk kabupaten Manggarai dikaitkan dengan konsep World Bank (2008) yang menghitung tingkat penduduk miskin dengan menggunakan ukuran tunggal untuk semua negara, khusus negara-negara sedang berkembang seseorang disebut miskin bila berpendapatan kurang dari \$ US 1 per hari. Dengan nilai pendapatan perkapita penduduk kabupaten Manggarai senilai yang disebutkan di atas, kemudian dibagi dengan nilai kurs mata Uang US \$ sebesar Rp 14.060 (per 11 september 2019) setara dengan US\$ 1,49 (2016) dan US\$ 1,62 (2018). Kenyataan diatas dapat mengindikasikan bahwa penduduk kabupaten Manggarai berada di atas kategori miskin.

Hasil ilustrasi di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT (KEKR NTT, Februari 2018), perkembangan positif dimana persentase penduduk miskin NTT cenderung berada pada tren menurun sejak tahun 2015, mengikuti trend secara nasional. Trend penurunan presentase kemiskinan ini terjadi baik di kota maupun pedesaan, pada tahun 2016, persentase kemiskinan di kota turun tipis dari 10,17 persen menjadi 10,11 persen pada 2017. Sedangkan di pedesaan terjadi penurunan sebesar 0,6 persen dari 25,19 persen di 2016 menjadi 24,49 persen pada 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin tahun 2017 di Provinsi NTT antara lain disebabkan oleh penggunaan

peralatan mekanisasi yang berpengaruh terhadap turunnya biaya dan meningkatnya pendapatan. (Sumber: <http://nttprov.go.id/2018/index.php/kondisi-umum/perekonomian>).

5.5.3. Dampak Pemanfaatan DD Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Dampak pemanfaatan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari beberapa aspek yakni aspek pendidikan, kesehatan, fasilitas ekonomi, transportasi dan aspek sosial lainnya yang mendukung kelancaran aktivitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya dana yang dikelola oleh desa diharapkan sepenuhnya dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat desa melalui pembangunan ataupun pemeliharaan prasarana transportasi. Fasilitas ini digunakan untuk memperlancar proses pemasaran pertanian, menaikkan kualitas dan jumlah fasilitas kesehatan secara individu (MCK, air bersih), peningkatan penikmat listrik Non PLN dan lainnya.

Hasil Analisis menunjukkan bahwa para beneficiaries (penerima manfaat) memperlihatkan respon yang positif terhadap adanya DD ataupun ADD yang diberikan dari tahun 2016 ke 2018. Ini berarti pemanfaatan DD dan ADD ditingkat kabupaten secara keseluruhan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Aspek Pendidikan


Dari aspek pendidikan, respon para beneficiaris terhadap pemanfaatan sarana pendidikan semakin baik, walaupun secara kuantitatif jumlah sarana ditingkat kabupaten tidak mengalami perubahan yang signifikan, Tabel 5.8. Hasil tabulasi memperlihatkan bahwa persepsi responden terhadap aspek pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke 2018 terutama persepsi yang mengatakan baik untuk aspek pendidikan di tiga jenjang pendidikan tersebut. Sementara untuk aspek pendidikan di tingkat SMA mengalami sedikit penurunan akan tetapi persentase responden yang mengatakan baik masih diatas 80% sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.

Tabel 5.8. Jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Manggara, 2015-2017

No	Jenjang pendidikan	2016	2018
1	SD	238	236
2	MI	7	7
3	SMP	68	65
4	MTs	3	2
5	SMA	26	26
6	MA	2	2
7	SMK	12	10
8	PT	2	2

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, 2016 dan 2017

Persepsi positif yang dinyatakan oleh responden tersebut juga didukung dengan semakin meningkatnya jumlah murid sekolah setiap tahunnya. Mengacu pada BPS (2016; 2018) terjadi penurunan murid Sd sebesar -7% dari tahun 2016 ke 2018, sebaliknya ada kenaikan jumlah murid SMP dan SMA masing-masing sebesar 8% dan 17% dari tahun yang sama. Peningkatan jumlah murid sekolah tidak terlepas dari perekonomian masyarakat yang semakin baik di perdesaan dan di perkotaan sehingga memungkinkan mereka menyekolahkan anak-anaknya.



Gambar 5.21.

Persentase Responden Terhadap Aspek Pendidikan di Kabupaten Manggarai

Hasil penelusuran dampak adanya dana desa terhadap pendidikan baik pada aspek pendidikan formal dan pendidikan non formal (meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia) memperlihatkan dampak yang positif. Begitu pula dari sisi fasilitas dan pengelolaan pendidikan secara umum memperlihatkan perubahan respon yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa masyarakat menyadari dana desa memiliki manfaat yang luas di dalam ranah kehidupannya.

Tabel 5.9. Analisis Dampak Pemanfaatan Berbagai Jenis Dana Desa terhadap Pendidikan di Kabupaten Manggarai, 2016 ke 2018

Perubahan Persepsi	Positif	Netral	Negatif	Total
Positif	15	2	2	19
Netral	13	6	2	21
Negatif	16	8	2	26
Total	44	16	6	66

Sumber: Data Primer diolah, 2019.

Salah satu komponen yang diukur dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pendidikan, oleh karena itu pendidikan merupakan penting dalam peningkatan kualitas hidup manusia, berarti juga meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Aspek Kesehatan

Selain pendidikan merupakan komponen dalam IPM, adalah angka harapan hidup (*Expectation of life*). Semakin panjang harapan hidup seseorang tidak terlepas dari berbagai fasilitas kesehatan yang tersedia dan kemampuan seseorang untuk membiayai kesehatan dirinya. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan dari aspek kesehatan masyarakat dapat ditilik melalui jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Manggarai. Berdasarkan data terlihat adanya kenaikan fasilitas kesehatan sebanyak 5 % dari tahun 2016 ke tahun 2018. Kenaikan fasilitas kesehatan yang terkonsentrasi di pedesaan meliputi kenaikan jumlah poskedes, polindes, posyandu, dukun terlatih.


Peningkatan fasilitas kesehatan yang ada di pedesaan tidak terlepas dari adanya dana desa yang dimanfaatkan untuk menaikkan fasilitas tersebut. Selain itu, peningkatan adanya praktik dosen swasta sebesar 55% dari tahun 2016 ke tahun 2018 juga merupakan salah satu indikasi permintaan masyarakat terhadap dokter untuk pelayanan kesehatan di perkotaan dan pedesaan. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kesehatannya yang dapat dilihat dari permintaan dan peningkatan fasilitas kesehatan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan kemanfaatan dana bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel. 5.10. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Manggarai, 2016 dan 2018

No	Fasilitas Kesehatan	2016	2018
1	Rumah Sakit Umum Daerah	1	1
2	Rumah Sakit Umum Swasta	1	1
3	Panti Rehabilitasi	1	1
4	Puskesmas	21	22
5	BKIA/Rumah Bersalin	0	1
6	Puskesmas Pembantu/Pustu	62	61
7	Poskesdes	78	85
8	Polindes	20	23
9	Posyandu	575	577
10	Dukun terlatih	530	579
11	Praktek Dokter swasta	20	31
12	Praktek Bidan Swasta	1	1
13	Mobil Ambulance	4	9
14	Puskesmas Keliling	13	1
15	Laboratorium Swasta	4	4
16	Apotek	20	23
17	Jumlah	1351	1419

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2016 dan 2018

Berdasarkan hasil wawancara responden sebagai penikmat adanya dana desa dapat diketahui bahwa persepsi mereka terhadap ketersediaan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan semakin baik ditandai dengan persentase responden memberikan kategori baik pada layanan dan fasilitas kesehatani yang menaik dari tahun 2016 ke 2018



Gambar 5.22 Response Responden (dalam persentase) Terhadap Aspek Kesehatan di Kabupaten Manggarai

Respon yang meningkat pada kategori baik ini karena adanya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang kesehatan yang diduga dibiayai oleh adanya dana desa untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis dampak menunjukkan adanya dampak yang signifikan pada tingkat signifikansi sebesar 5% dari pemanfaatan dana desa dalam bidang kesehatan masyarakat seperti yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5.11. Analisis Dampak Pemanfaatan Berbagai Jenis Dana Desa terhadap Kesehatan di Kabupaten Manggarai, 2016 ke 2018

Perubahan Persepsi	Positif	Netral	Negatif	Total
Positif	18	1	2	21
Netral	11	7	1	19
Negatif	14	7	5	26
Total	43	15	8	66

Sumber: Data Primer diolah, 2019.

Aspek Sosial Ekonomi

Salah satu komponen dalam menentukan IPM adalah pendapatan per kapita (sudah dibahas dalam dampak DD terhadap pengentasan kemiskinan). Peningkatan pendapatan per kapita dapat terwujud jika didukung oleh berbagai fasilitas ekonomi yang ada di pedesaan. Hasil Penelusuran data BPS (2016 dan 2018) memperlihatkan bahwa fasilitas sosial ekonomi yang memperlancar peningkatan pendapatan pedesaan adalah ketersediaan modal dan sarana transportasi.

Hasil penelusuran data terlihat bahwa ada peningkatan perkembangan usaha koperasi untuk modal kerja di pada berbagai usaha di pedesaan yang meningkat secara signifikan yakni 80% dari tahun 2016 ke tahun 2018 (BPS Manggarai, 2018). Peningkatan modal ini

seiring dengan peningkatan sarana komunikasi dan prasarana transportasi yakni panjang jalan di pedesaan untuk. Fasilitas yang dibangun di pedesaan untuk membuat jalan lingkungan, jalan poros desa, poros dusun dan jalan setapak mencapai > 40% dari total DD pada Tahun 2018.

Tabel. 5.12. Panjang jalan menurut status di Kabupaten Manggarai, 2016 dan 2018

No	Jenis Jalan	2016	2018
1	Jalan Negara	166,94	166,94
2	Jalan Propinsi	34,50	45,10
3	Jalan Kabupaten	1149,80	1532,57
4	Jalan Non Status	-	168,32

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2016 dan 2018

Artinya dengan adanya jalan yang dibuka, membuka isolasi daerah pedesaan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi misalnya informasi harga dan pasar produk pertanian. Persepsi masyarakat terhadap pertumbuhan, variasi jualan toko/kios dan layanan Bank serta koperasi yang ada di pedesaan meningkat dan cenderung memberikan peningkatan respon yang positif dari tahun 2016 ke tahun 2018. Hal ini memperlihatkan bahwa ada geliat ekonomi yang mulai terjadi di pedesaan yang diduga dipengaruhi oleh perbaikan prasarana jalan, baik jalan lingkungan, jalan poros desa maupun poros dusun serta jalan setapak yang membuka isolasi desa berpotensi untuk memasarkan hasilnya.

Tabel 5.13. Response Responden (Persentase) Terhadap pertumbuhan dan variasi jenis barang dalam toko/Kios serta Layanan Bank/Koperasi di Kabupaten Manggarai

Kategori Respon	Toko/Kios		Bank/Koperasi	
	2016	2018	2016	2018
BURUK	25.00	0,00	8.33	0,00
KURANG	0,00	16.67	16.67	16.67
CUKUP	66.67	16.67	25.00	8.33
BAIK	8.33	58.33	8.33	41.67

Sumber: Data Primer, diolah, 2019

Selanjutnya dari persepsi masyarakat terhadap pertumbuhan dan layanan kios/toko dilakukan analisis dampak. Hasil analisis tersebut menunjukkan adanya dampak yang signifikan pada tingkat signifikansi sebesar 5% dari pemanfaatan dana desa dalam bidang sosial ekonomi masyarakat seperti yang ditampilkan pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 5.14. Analisis Dampak Pemanfaatan Berbagai Jenis Dana Desa terhadap Berbagai Aspek Sosial-Ekonomi di Kabupaten Manggarai, 2016 ke 2018

Perubahan Persepsi	Positif	Netral	Negatif	Total
Positif	21	2	1	24
Netral	14	4	1	19
Negatif	11	7	5	23
Total	46	13	7	66

Sumber: Data Primer diolah, 2019.

Tanggapan yang tertera pada Tabel 9 dan 10 mengindikasikan bahwa peruntukan dana desa pada tahun 2017 terdiri atas 30 dan 28 kegiatan pada tahun 2018 digunakan untuk membangun prasarana dan sarana. Misalnya fasilitas jalan poros desa, jalan poros dusun, jalan setapak untuk dana yang ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Sementara ada juga dana yang ditujukan untuk pengembangan kapasitas sumberdaya manusia terutama pelatihan kewirausahaan dan pengembangan kapasitas diri untuk memulai usaha bisnis.

Tabel 5.15. Analisis Dampak Pemanfaatan Berbagai Jenis Dana Desa terhadap Berbagai Aspek Ekonomi di Kabupaten Manggarai, 2016 ke 2018

Perubahan Persepsi	Positif	Netral	Negatif	Total
Positif	17	1	2	20
Netral	12	10	1	23
Negatif	14	5	4	23
Total	43	16	7	66

Sumber: Data Primer diolah, 2019.

5.5.4. Potret Umum Keberhasilan Dana Desa

Kebijakan sekaligus strategi Nawacita juga mencanangkan program pembangunan yang berorientasi pada penguatan daerah. Nawacita yang ketiga tersebut adalah "Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka NKRI". Langkah taktis untuk mewujudkannya, sejak empat tahun terakhir telah dikucurkan sejumlah dana ke desa-desa melalui program dana desa sebagaimana jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun, dari rata-rata Rp280 juta per desa pada 2015 menjadi Rp800 juta per desa pada 2017. Tujuannya adalah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perdesaan yang dihuni oleh lebih dari 60% penduduk Indonesia.

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa. Menurut UU Desa, tujuan dari dana desa antara lain meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana desa mulai dikucurkan pada 2015 yang dianggarkan Rp. 20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta. Selanjutnya pada 2016, dana desa meningkat menjadi Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapat Rp. 628 juta, dan pada 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 60 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapat alokasi Rp. 800 juta, dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 60 triliun. Dana desa yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun itu ditargetkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di perdesaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek kesejahteraan yang dimaksud bermakna dapat meningkatkan lapangan kerja, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, dan mengatasi kesenjangan masyarakat di perdesaan.

Cara untuk mengukur efektivitas dana desa dapat melalui perbandingan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah dana desa dikucurkan. Indikator kesejahteraan yang digunakan antara lain indikator pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sebelum adanya dana desa (2012-2014) rata-rata penurunan pengangguran per tahun sebesar 0,095%, sedangkan setelah ada dana desa (2015-2017) rata-rata penurunan per tahun sebesar 0,34%. Ternyata rata-rata penurunan angka pengangguran per tahun lebih tinggi setelah dana desa dikucurkan. Artinya, penurunan angka pengangguran lebih efektif setelah adanya dana desa yang juga berarti terjadi peningkatan lapangan kerja yang cukup signifikan setelah dana dikucurkan bila dibandingkan dengan sebelumnya. Sementara itu dari sisi indikator kemiskinan, rata-rata penurunan kemiskinan per tahun sebelum adanya dana desa (2012-2014) sebesar 1,24%, sedangkan setelah dana desa (2015-2017) sebesar 0,33%. Ternyata rata-rata penurunan kemiskinan per tahun setelah dana desa dikucurkan malah lebih rendah daripada sebelum dana desa dikucurkan sehingga dapat disimpulkan penurunan kemiskinan setelah adanya dana desa belum efektif. Artinya dana desa belum mampu mendongkrak daya beli masyarakat secara signifikan.

Selain melalui indikator pengangguran dan kemiskinan, efektivitas dana desa juga dapat diukur melalui indikator ketimpangan, yaitu dengan rasio gini. Sebelum bergulirnya dana desa (2012-2014), terjadi peningkatan rasio gini per tahun sebesar 0,0005 poin, sedangkan

setelah bergulirnya dana desa (2015-2017) terjadi penurunan per tahun sebesar 0,0055 poin. Artinya setelah dana desa bergulir, kesenjangan pendapatan masyarakat semakin berkurang. Dari sisi ketimpangan, program dana desa menunjukkan efektivitas yang lebih baik bila dibandingkan dengan sebelum program tersebut bergulir.

Efektivitas dana desa dapat dipengaruhi oleh berbagai factor, diantara faktor yang dapat menghambat keberhasilan program adalah terjadinya penyimpangan dalam pengelolannya. Sementara modus penyimpangan dana desa, yaitu pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark-up anggaran yang tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi, dan lemahnya pengawasan serta penggelapan honor aparat desa. Selain akibat penyalahgunaan anggaran, hal lain yang dapat mengurangi efektivitas dana desa adalah kurangnya kompetensi aparat desa sebagai pengelola. Kurangnya kompetensi mengakibatkan mereka tidak mampu membuat perencanaan yang baik, menyusun laporan dan membuat pertanggungjawaban kegiatan.

Mengantisipasi peluang penyalahgunaan dimaksud agar efektivitas dana desa lebih baik ke depan, yakni dari sisi internal [integritas dan komitmen penyelenggara dana desa; aparatur desa] dan eksternal [pendampingan dan pengawasan]. Kunci sukses desa untuk menyejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi, dan kerja sama antara aparat desa dan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan oleh aparat desa sendiri, tetapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

Mengukur keberhasilan penyelenggaraan dana desa sebagaimana tergambar diatas adalah skala nasional yang menampilkan kondisi umumnya namun dalam skala lokal belum terukur secara terperinci indicator keberhasilannya. Indikator ketercapaian dalam lokus outcome menurut BPK RI dan Kemenkeu RI yang dijadikan rujukan oleh BPS menginterpertasikan keberhasilan dana desa adalah; [1] menurunnya angka kemiskinan, [2] menurunnya angka pengangguran, [3] rasio gini, dan [4] meningkatnya nilai IPM. Merujuk keempat tolok ukur ketercapaian dimaksud maka angka keberhasilan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Manggarai dapat terukur dari kondisi selama 3 [tiga] tahun terakhir untuk keempat indicator dimaksud sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.16. Kondisi Indikator Ketercapaian Pemanfaatan di Kabupaten Manggarai

No	Indikator	2016		2017		2018	
		NTT	Mangg	NTT	Mangg	NTT	Mangg
1	Garis kemiskinan [Rp/kapita/bln]	322.947	283.439	343.396	306.419	354.898	311.833
2	Tingkat Pengangguran [%]	3.15	3.99	3.21	4.01	2.98	4.09
3	Rasio gini [%]	0.34	0.34	0.36	0.36	0.36	0.36
4	Nilai IPM	63.13	61.67	63.73	62.24	64.39	63.32

Catatan;

1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja
3. Rasio Gini; Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).
4. Indeks Pembangunan Manusia; menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan sehingga terbentuk atas dasar; [1] umur panjang dan hidup sehat, [2] pengetahuan, dan [3] standar hidup layak.

Merujuk data statistik yang tersaji diatas menunjukkan perbandingan keempat indicator antara Provinsi NTT dengan kondisi Kabupaten Manggarai pada periode tahun 2016 sampai 2018. Khusus rasio gini Kabupaten Manggarai belum tersedia datanya sehingga kembali menggunakan angka rasio gini Provinsi NTT. Beberapa catatan penting yang dapat dikomentari terkait sajian data dimaksud dengan dampak kebijakan dana desa di Kabupaten Manggarai, adalah;

1. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Manggarai per bulan terus mengalami peningkatan selama 3 [tiga] tahun terakhir [2016 s/d 2018] yaitu bertepatan dengan dimulainya pelaksanaan kebijakan dana desa. Asumsi positif dapat disimpulkan bahwa meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Manggarai meskipun masih tergolong rendah namun mengalami kenaikan sehingga peranan dana desa dapat juga berpengaruh terhadap peningkatan dimaksud.
2. Tingkat pengangguran mengalami kenaikan selama 3 [tiga] tahun terakhir di Kabupaten Manggarai, angka dimaksud berseberangan dengan perkapita masyarakat yang kian meningkat. Artinya, meningkatnya pendapatan per kapita tidak mampu menyerap tenaga kerja untuk menghindari adanya pengangguran terbuka, atau hanya sebagian penduduk yang menikmati peningkatan perkapita dimaksud.

3. Rasio gini mengalami kenaikan pada periode 2016 ke 2017 artinya masih terjadi ketimpangan ekonomi atau ketidakmerataan pendapatan antar wilayah. Kondisi demikian relevan dengan ketimpangan yang terjadi antara garis kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka dimana yang mengalami pergeseran dari garis kemiskinan adalah kelompok penduduk yang berpendapatan standar saja, sementara tuntutan ketenaga kerjaan tidak mampu mengakomodir penduduk usia produktif untuk mendapatkan pekerjaan dan berpenghasilan tetap.
4. Nilai IPM yang terus mengalami peningkatan adalah bukti kemanfaatan pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditentukan oleh aspek kehidupan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Berbagai program dari berbagai sector pembangunan terkoneksi membentuk kekuatan ekonomi baru sehingga kemampuan mengakses pendidikan semakin meningkat dan terbentuk pola hidup sehat.

Dampak dalam skala outcome belum teridentifikasi secara detail dalam penelitian berikut karena harus menghitung keempat indikator yang turunannya dapat diperoleh dari berbagai sumber terpercaya semacam BPS sehingga untuk tahapan awalnya melalui penelitian berikut teridentifikasi berbagai kemajuan yang disebabkan oleh adanya kebijakan pembangunan desa dari dana desa.

Keberhasilan pelaksanaan dana desa untuk sementara dapat terukur dari kategorisasi desa sebagaimana data Potensi Desa yang terujuk dari berbagai jenis indikator, baik layanan publik hingga ketersediaan sarana prasarana penunjang. Sementara dampak dari berbagai ketersediaan dan pelayanan dimaksud kelak akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu yang relatif lama. Artinya kondisi sebagaimana tersaji dalam tabel dimaksud adalah angka yang ditunjukkan pada tahun berjalan namun komponen pembentukannya adalah bias dari berbagai aktifitas pembangunan pada periode-periode sebelumnya sehingga butuh kajian lanjutan pada 5 sampai 10 tahun pasca penerapan kebijakan dana desa.



6.1. SIMPULAN

Merujuk kondisi eksisting dan hasil analisis sebagaimana tersaji dalam pembahasan sebelumnya maka beberapa point simpulan yang disajikan adalah;

1. Cara untuk mengukur efektivitas dana desa dapat melalui perbandingan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah dana desa dikucurkan. Indikator kesejahteraan yang digunakan antara lain indikator pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Keempat indicator dimaksud belum dapat dijadikan rujukan dalam mengukur keberhasilan kebijakan dana desa sehingga evaluasi hanya didasarkan pada indicator output yang diperoleh.
2. Kebijakan dana desa yang merupakan program pemerintah pusat telah banyak membantu penyediaan berbagai fasilitas dan sarpra vital yang sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah perdesaan Kabupaten Manggarai. Keterlibatan berbagai elemen dalam tata kelola dana desa tergolong baik dan secara garis besar sesuai dengan mekanisme yang berlaku sehingga butuh sinergisitas antar elemen terkait untuk meningkatkan hasil luaran pembangunan yang berdampak luas.
3. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dana desa merupakan imbas dari keterbukaan manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh para pengelola. Akuntabilitas pengelolaan pendanaan sesuai petunjuk teknis pengelolaannya dan integritas para pengelola menjadi kunci kepercayaan publik untuk ikut serta dalam setiap proses pelaksanaan serta bertanggung jawab atas pemeliharaan infrastruktur fisik yang telah terbangun.

4. Pengintegrasian berbagai orientasi pembangunan yang tersaji dalam dokumen perencanaan daerah dengan rencana pembangunan desa dapat memudahkan pencapaian tujuan dan target kinerja daerah dalam perwujudan visi besar membangun Kabupaten Manggarai. Konsistensi dan keterkaitan perencanaan ditingkat desa telah memperhatikan dan mengikuti dokumen perencanaan daerah dan peruntukan pendanaannya relatif sesuai untuk pencapai target pembangunan daerah yang memenuhi unsur pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
5. Dampak pengalokasian DD dan ADD positif dalam hal penciptaan peluang kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sehingga kedepannya membutuhkan berbagai intervensi lanjutan dengan adanya sinergisitas antar elemen pemerintah, swasta dan masyarakat.

6.2. REKOMENDASI

Merujuk simpulan sebagaimana tersaji sebelumnya maka beberapa rekomendasi yang disarankan bagi berbagai pihak untuk ditindaklanjuti diantaranya;

1. Pemerintah daerah dapat memperkuat fungsi manajemen pengawasan dan pengendalian dalam tata kelola program dana desa untuk mengantisipasi dan mencegah berbagai kemungkinan adanya ketimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Upaya dimaksud dapat melibatkan berbagai elemen pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga adat, pelaku usaha, swasta dan masyarakat agar adanya tanggung jawab bersama dalam menjalankan fungsi control publik.
2. Pemerintah melalui penyelenggara dan tim pendampingan untuk merencanakan berbagai program pembangunan yang lebih produktif, inovatif dan berorientasi pasar sesuai potensi lokal. Perencanaan pembangunan harus berpedoman pada perencanaan daerah dan dalam rangka mewujudkan target capaian kinerja daerah sehingga butuh pendampingan khusus dan berkelanjutan.
3. Berbagai rencana pembangunan dan pengembangan harus memperhatikan pola kawasan perdesaan untuk mensinergiskan berbagai peluang ekonomi berbasis potensi lokal sehingga berbagai keunggulan antar kawasan dapat terpadukan dalam konsep perencanaan yang terintegrasi.
4. Keterlibatan elemen di luar masyarakat penerima program dan pelaku program masih sangat terbatas sehingga butuh kerjasama dan dukungan dari berbagai elemen terkait. Pemerintah daerah dapat menjadi fasilitator, tutor dan mediator dalam proses perencanaan hingga pertanggung jawaban yang tidak hanya dipolakan dalam tugas rutin melainkan adanya program inovasi yang berorientasi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kebijakan Fiskal, 2017, Laporan Kajian; Manfaat Dana Desa dalam Percepatan Pembangunan dan Pengentasan kemiskinan Desa, Kemenkeu RI, Jakarta
- BPS, 2013, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Bappenas dan BPS, Jakarta
- BPS, 2016. Kabupaten Manggarai Dalam Angka, 2016. Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai
- BPS, 2017. Kabupaten Manggarai Dalam Angka, 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai
- BPS, 2018. Kabupaten Manggarai Dalam Angka, 2018. Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai
- BPS, 2019. Kemiskinan dan Ketimpangan. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>).
- Hamidi H. dkk, 2016, Indeks Desa Membangun 2015, Kemendes PDTT RI, Jakarta
- Dirjen PPM, 2018, Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendes PDTT RI, Jakarta
- Kessa W., 2015, Perencanaan Pembangunan Desa, Kemendes PDTT RI, Jakarta
- Kompak, 2017, Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN dan Australian Government, Jakarta
- Kosikoen, K.M., Tanpa Tahun. Analisis keterkaitan antar sektor dan antar wilayah (Studi Kasus Kabupaten Cilacap). lib.ui.ac.id › file › abstrak-90415 <https://ejurnal.esaunggul.ac.id> ›
- Saputra, Z., S. Muhammad, S. Syahnur, 2015. Analisis Keterkaitan Regional Kabupaten/Kota Dalam Pembentukan Klaster Pengembangan Ekonomi Wilayah Provinsi Aceh (Pendekatan Analisis Spasial). Jurnal Ilmu Ekonomi Volume 3, No. 2. Tahun 2015. Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- Susilo Djuni, 2015, Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Yayasan Penabulu, Jakarta Selatan
- Tim Penyusun, 2018, Peningkatan Kualitas Penggunaan Dana Desa, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Jakarta
- Kemenkeu RI, 2017, Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa, Kemenkeu RI, Jakarta